



**BAPPEDA
KABUPATEN
TEMANGGUNG**

LKJIP BAPPEDA TAHUN 2022



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (KLjIP) Bappeda Kabupate Temanggung Tahun 2022. KLjIP Bappeda merupakan bentuk komitmen nyata Bappeda Kabupaten Temanggung dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Bappeda Kabupaten kepada masyarakat tentang kinerja lembaga Bappeda Kabupaten Temanggung selama satu tahun anggaran. Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Bappeda adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta mengukur keberhasilan capaian saat ini yang digunakan untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good goverment*, yaitu dam rangka terwujudnya transparasi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Pengukuran Kinerja diukur berdasarkan target dan realisasi Indikator Kinerja didalam IKU untuk pencapaian Sasaran Strategis Renstra Bappeda.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan khususnya untuk peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung di masa mendatang.

Temanggung, Januari 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST., MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi.....	11
4. Isu Strategis	13
B. Dasar Hukum, Tujuan, Dan Manfaat LKjIP	13
1. Dasar Hukum	13
2. Tujuan LKjIP.....	14
3. Manfaat LKjIP.....	14
C. Sistematika LKjIP	14
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis.....	16
1. Visi Daerah.....	16
2. Misi Daerah.....	17
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program PD.....	19
B. Indikator Kinerja Utama Bappeda	22
C. Cascading Bappeda.....	25
D. Rencana Anggaran/Anggaran Tahun 2022	27
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda.....	28
2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program.....	39
B. Akuntabilitas Keuangan	45
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	45

2. Analisa Efisiensi	50
C. Prestasi Dan Penghargaan Tahun 2022	52
BAB IV : PENUTUP	55
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Bappeda	55
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Bappeda Tahun 2022.....	21
Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	23
Tabel 2.3. Rencana anggaran per sasaran Tahun 2022.....	27
Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	29
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” Tahun 2022	30
Tabel 3.3. Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan”.....	35
Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	39
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Tahun 2022	41
Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022	44
Tabel 3.7. Laporan Realisasi Anggaran Per Sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	46
Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2022	50
Tabel 3.9. Capaian Indikator Program dari sisi anggaran	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur organisasi dan tata kerja Bappeda Kabupaten Temanggung.....	12
Gambar 2.1. Cascading BAPPEDA Tahun 2022.....	26
Gambar 3.1. Distribusi anggaran menurut sasaran strategis Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Bappeda (eselon 2 s/d Pelaksana Tahun 2022 dan Perubahan 2022);
2. IKPD Triwulan IV Tahun 2022;
3. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2022;
4. Prestasi/Penghargaan Tahun 2022;
5. Rencana Aksi Bappeda Tahun 2023;
6. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024;
7. Realisasi/Capaian Rencana Aksi Tahun 2022.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung (Bappeda) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Bappeda sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Berdasarkan Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Lembar Kerja Evaluasi yang harus dicukupi, sehingga pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah terdapat indikator baru yang perlu disesuaikan dengan peraturan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Bappeda Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas di atas Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Badan;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

a. Sub Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan;

- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - 3) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - 4) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - 5) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - 6) menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi;
 - 7) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - 8) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
 - 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran
- 2) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 4) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 5) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- 7) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;

- 8) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
- 9) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- 10) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
- 11) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai Badan;
- 12) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- 14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Perencanaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan.

3. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi Informasi hasil pembangunan, pengoordinasian data dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang publikasi Informasi hasil pembangunan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang fungsi perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi :

- a. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan.

- b. Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan; Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data, evaluasi dan informasi pembangunan.

4. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Ekonomi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Sumber Daya Alam;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Infrastruktur; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur adalah unsur penunjang fungsi di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi :

- a. Sub Koordinator Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
 - b. Sub Koordinator Infrastruktur.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan merupakan unsur penunjang fungsi di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- a. Sub Koordinator Pembangunan Manusia;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan manusia.
 - b. Sub Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan di daerah;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi inovasi daerah;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- a. Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian.
 - b. Sub Koordinator Pengembangan dan Inovasi.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan inovasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan.


3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut dibentuk Perangkat daerah dengan Susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, terdiri atas Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Koordinator Perencanaan.
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan: dan

- 2) Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah.
- d. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur , terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Ekonomi dan Sumber Daya Alam: dan
 - 2) Sub Koordinator Insfrastruktur.
 - e. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan , terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Pembangunan Manusia;dan
 - 2) Sub Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian;dan
 - 2) Sub Koordinator Pengembangan dan Inovasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagaimana berikut:



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Temanggung

4. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Bappeda Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah;
2. Masih rendahnya kualitas data pembangunan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik penyusunan rencana pembangunan daerah tahun berikutnya;
5. Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik yang berkualitas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; dan
6. Belum optimalnya sinergi antara hasil kelitbangan dengan perencanaan pembangunan.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temangguung Tahun 2018-2923;

- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- h. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- b. Memberikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

C. SISTEMATIKA LKjIP

Sistematika penyajian LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian hasil untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dnegan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oeganisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3)

Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, bahwa pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Bappeda Kabupaten Temanggung, sebagaimana tabel 2.1 :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi , Kebijakan dan Program Bappeda Tahun 2022

VISI : “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”				
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi Birokrasi (Good Governance) 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Penelitian dan Pengembangan
	2. Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah provinsi, pemerintah desa dan DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran dan sinergitas pemangku kepentingan 	
	3. Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas data agar sesuai dengan kebutuhan perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan pengolahan data secara berkala dan berkesinambungan • Pengendalian dan evaluasi terhadap validitas dan realibilitas data serta pelaporan 	
	4. Meningkatnya penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan hasil penelitian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sosialisasi dan desiminasi informasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian 	

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA

Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas Manajemen pemerintahan	Indeks Pembangunan Daerah	Mengukur aspek integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar dokumen perencanaan daerah	RPJMD
		Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rata rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran	RKPD
		Manajemen Risiko Indeks	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks/MRI) diperoleh dari serangkaian perhitungan parameter penilaian yang tercakup pada model penilaian kualitas penerapan manajemen risiko	RENSTRA
		Indeks Inovasi Daerah	Akumulasi penilaian dari variable dan indikator inovasi daerah yang terdiri dari indikator satuan pemda dan satuan inovasi	RENJA
	2. Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu di bagi jumlah semua dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun di kalikan seratus persen	
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	Jumlah Laporan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu di bagi jumlah semua laporan evaluasi pembangunan daerah di kalikan seratus persen	
	3. Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat	Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber daya Manusia sesuai dengan RKPD di	


TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA
	Pembangunan Daerah	daerah sub bidang pembangunan manusia	bagi Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia di kalikan seratus persen	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai RKPD dibagi Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat di kalikan seratus persen	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan RKPD dibagi Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi di kalikan seratus persen	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan RKPD dibagi Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang infrastruktur di kalikan seratus persen	
	4. Meningkatnya penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengkajian	Jumlah penelitian dan pengkajian yang di tindaklanjuti dalam kebijakan daerah di bagi jumlah penelitian dan pengkajian secara keseluruhan di kalikan seratus persen	
		Persentase Inovasi Daerah Yang Dikembangkan	Jumlah hasil kreasi dan inovasi yang di kembangkan dan di terapkan di bagi jumlah hasil kreasi dan inovasi secara keseluruhan di kalikan seratus persen	

C. CASCADING BAPPEDA

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*) serta memiliki keterkaitan sinergitas.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, BAPPEDA Kabupaten Temanggung masuk ke dalam Misi 3 Pembangunan Kabupaten Temanggung yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas, dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Sebagaimana misi BAPPEDA Kabupaten Temanggung yang berisikan sasaran, indikator, program, kegiatan dan sub kegiatan juga berpedoman pada dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Sesuai tugas dan fungsinya, BAPPEDA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas Bappeda Kabupaten Temanggung. Adapun *cascading* dari Misi 3 Pembangunan Daerah tersebut, maka dapat *cascading* BAPPEDA Kabupaten Temanggung dapat dijabarkan sesuai dengan gambar 2.1.



Gambar 2.1.
Cascading BAPPEDA Tahun 2022

D. RENCANA ANGGARAN/ANGGARAN TAHUN 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2022, dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Adapun komposisi belanja dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Bappeda Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Renstra	Renja	APBD
Sasaran 1 : Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 765.000.000,-	Rp 765.000.000,-	Rp 593.580.000,-
Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.065.000.000,-	Rp 1.065.000.000,-	Rp589.559.700,-
Sasaran 3 : Meningkatnya penelitian dan pengembangan	Rp.725.000.000,-	Rp.725.000.000,-	Rp.317.884.600,-
Pendukung Urusan PD	Rp.6.542.898.050,-	5.489.442.000,-	Rp.5.939.107.171,-
JUMLAH	Rp.9.097.898.550,-	Rp.8.044.442.000,-	Rp.7.440.131.471,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja organisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi Penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahun ke empat dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda

Capaian kinerja Bappeda disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	PREDIKAT	NILAI	INTERPRETASI
1	AA	➤ 90 - 100	Sangat memuaskan
2	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4	B	➤ 60 - 70	Baik
5	CC	➤ 50 - 60	Cukup
6	C	➤ 30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

a. Sasaran Strategis “ Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan”

Pengukuran capaian kinerja Bappeda Tahun 2022 untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” Tahun 2022 sebesar 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**” sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.2.

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” Tahun 2022

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas									
Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas									
Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan									
No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	100	4,1	4,5	100	4,2	100	100
2.	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	96,10	89,00	96,43	100	90,00	100	100
3.	Manajemen Risiko Indeks	Level	100	Level 1	Level 3	100	Level 2	100	100
4.	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	75,00	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	Sangat Inovatif	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama						100			100

Sumber : IKPD Bappeda 2022 per tanggal 16 Januari 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah. Pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menjadi orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas program kegiatan yang ada di suatu daerah. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Ukuran kualitas program dan kegiatan penting dilakukan pengukuran sehingga produk pembangunan tepat sasaran.

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pertama kali dirumuskan oleh Bappenas melalui salah satu ukuran Indeks Kinerja Utama Bappenas yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada IPPN ini dirumuskan empat aspek utama yaitu :

- a. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan RKP dengan RPJMN dalam koridor PN.
- b. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan Rencana Kerja (Renja) K/L dengan RKP dalam koridor PN.
- c. Aspek Sinkronisasi akan mengukur kinerja keselarasan Renja K/L dengan RKA K/L dalam koridor PN.
- d. Aspek Sinergi akan mengukur kinerja keselarasan perencanaan pusat dan daerah dalam koridor PN.

Nilai indek Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mencapai 4,5 , nilai tersebut telah mencapai target sesuai dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yaitu 4,1. Dengan tercapainya target tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat merumuskan kebijakan pada RPJMD lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan yang terjadi

serta mempertahankan dan meningkatkan hasil penilaian IKUPD Kabupaten Temanggung dengan 2 kelompok rekomendasi yaitu Rekomendasi kegiatan IKUPD selanjutnya serta Rekomendasi strategis untuk fokus peningkatan capaian IKUPD, sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan dan perbandingan terhadap hasil kajian serupa di tahun-tahun mendatang.

2) Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian kinerja pembangunan diperoleh melalui hasil evaluasi yang akan berguna bagi pengambilan keputusan dan memberikan gambaran pelaksanaan rencana pembangunan selama kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang diukur adalah Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD yang terdiri dari 8 (delapan) indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Ketimpangan Pendapatan, Indeks reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 96,43%.

Rumus perhitungan Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah adalah

$$\frac{\text{Rata – rata capaian indikator tujuan RPJMD}}{\text{Rata – rata indikator sasaran RPJMD}} \times 100\%$$

3) Indeks Penerapan Manajemen Risiko

Indeks Penerapan Manajemen Risiko diartikan sebagai sistem pengukuran/angka yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di suatu organisasi pada waktu tertentu. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, UPR tingkat Pemda dapat diwakili oleh Badan Perencanaan Daerah ataupun Sekretaris Daerah atau unit kerja lain yang ditunjuk.

Area penilaian MRI meliputi delapan area yaitu Kualitas Perencanaan, Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko,

Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Risiko, Aktivitas Penanganan Risiko, dan *Outcome*. Penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan dengan cara melakukan validasi atas hasil pengisian kertas kerja penilaian yang telah diisi oleh pemerintah daerah. Validasi dilakukan dengan analisis singkat dan melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai 3,008 dan skor **Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,797** serta skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,910.

4) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penganugerahan *Innovative Government Award* pada tanggal 21 Desember 2022, Kabupaten Temanggung dianugerahkan sebagai Kabupaten dengan predikat “sangat inovatif”. **Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung yaitu 89,49 dengan predikat**

“Sangat Inovatif”, total inovasi Pemerintah Daerah sebanyak 162.

Dari tabel diatas rata-rata sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” tercapai 100% atau kategori **“Sangat Memuaskan”**, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 4,5 dengan target 4,1 atau tercapai 100%. Angka tersebut masih stagnan dengan tahun sebelumnya (2021), dan telah sesuai dengan target akhir Renstra.
- b. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah dengan target 89,00% dan realisasi 96,43% atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 (84,57%) mengalami kenaikan serta lebih tinggi dari target akhir Renstra.
- c. Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3 (Terdefinisi) atau tercapai 100% dari target Level 2. Dibandingkan Tahun 2021 (Level 2) realisasi tersebut mengalami peningkatan serta lebih tinggi dibandingkan dari target akhir Renstra.
- d. Indeks Inovasi Daerah dengan Kategori Sangat Inovatif (89,90) dari target Sangat Inovatif. Jika dibandingkan Tahun 2021 kategori Inovatif (45,58), angka tahun ini jauh lebih tinggi dan sesuai dengan target akhir Renstra.

Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan program :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Untuk mencapai keberhasilan kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” pada Tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 1.501.024.300 dengan realisasi Rp 1.464.097.141 (97,54%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp

36.927.159 atau 2.46%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 2,46% karena capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran 97,54%.

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut, apabila dijabarkan pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan”

Sasaran : “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan”				
No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	1. perangkat Daerah harus bisa berkomitmen untuk mengajukan semua program yang ada pada RPJMD 2. adanya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. 3. Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara Bappeda dengan semua perangkat daerah baik secara personal maupun secara lembaga 4. adanya regulasi yang jelas dalam bidang perencanaan dan evaluasi	1. adanya perbedaan kebijakan RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD 2. RPJMD merupakan pedoman perencanaan untuk lima tahunan sedangkan RKPD merupakan pedoman tahunan sehingga bisa memajukan kebijakan baru Masih banyak PD yang belum memiliki program dan kegiatan yang mengacu pada semua variabel indeks IKUPD.	1. merumuskan kebijakan pada RPJMD lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi 2. mempertahankan dan meningkatkan hasil penilaian IKUPD Kabupaten Temanggung dengan 2 (dua) kelompok rekomendasi yaitu Rekomendasi kegiatan IKUPD selanjutnya dan Rekomendasi strategis untuk fokus peningkatan capaian IKUPD, sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan dan perbandingan terhadap hasil kajian serupa di

Sasaran : "Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan"				
No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
		pembangunan daerah, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten		tahun-tahun mendatang.
2.	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	adanya capaian kinerja perangkat daerah yang tinggi sehingga rekapitulasi tetap tinggi	adanya Perangkat Daerah yang masih rendah rata-rata capaian indikatornya sehingga mempengaruhi nilai capaian keseluruhan ketika direkapitulasi kabupaten	memprioritaskan kegiatan yang mendukung prioritas provinsi dan nasional dan mempercepat program kegiatan di awal tahun sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana.
3.	Manajemen Risiko Indeks	Peraturan dan pedoman telah disosialisasikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemahaman PD terkait peraturan dan pedoman tersebut masih rendah sehingga perlu sosialisasi 2. Belum dilaksanakannya identifikasi risiko dan analisis risiko, baik tingkat strategis pemda, strategis OPD, maupun tingkat operasional, mengkomunikasikan dan melaksanakan rencana tindak pengendaliannya, serta melakukan pemantauan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalokasikan anggaran untuk penerapan manajemen Risiko pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat unit kerja; 2. Melakukan upaya peningkatan potensi dan keterampilan terkait Manajemen Risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota unit Pemilik Risiko.
4.	Indeks Inovasi Daerah	1. Adanya dukungan Pemerintah dari Kabupaten sampai dengan pusat dalam mendorong pengembangan	1. Keterbatasan memberikan informasi dan Publikasi ke bawah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan	1. Mendasarkan kajian-kajian yang ada dengan permasalahan dan isu strategis daerah, melibatkan stakeholder

Sasaran : "Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan"				
No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
		hasil krenova menjadi startup 2. Penyelenggaraan lomba KRENOVA tingkat Kabupaten yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun 3. Memberikan fasilitasi bagi inventor/inivator melalui pengembangan dan stimulasi	desa 2. Keterbatasan SDM pengampu kegiatan 3. Penyediaan data dukung dari Perangkat Daerah yang belum optimal; 4. Masih banyak data inovasi yang belum terinventarisasi dari Kabupaten 5. Peran serta PD dan Masyarakat dalam inovasi belum maksimal	dalam penyusunan dokumen kelitbangan 2. Sosialisasi dan desiminasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan dukungan perencanaan dan penganggaran. 3. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten

Berikut dokumentasi kegiatan penunjang sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung :



Rapat Koordinasi Penentuan Target Indikator Makro Rencana Pembangunan Daerah



Desk Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Kab.Temanggung



Diseminasi Perekayasa Inovasi dan Teknologi

2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program

Program yang harus dilaksanakan oleh Bappeda pada Tahun 2022 sejumlah 3 Program dan 8 Indikator Kinerja Program. Dari 8 Indikator tersebut telah tercapai 100%.

a) Program 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah diukur dengan dua indikator program yaitu Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu dan Persentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah Tepat Waktu, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2022

Sasaran : Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah									
Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian Kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	87,22	90,00	100	100	95,00	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Program						100			100

Dari tabel di atas realisasi capaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 2 (dua) Indikator adalah 100%, realisasi capaian Tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini terwujud dengan faktor pendorong yaitu komitmen Perangkat Daerah, fasilitasi dan pendampingan secara intensif dari verifikator Bappeda selaku perangkat

daerah pengampu fungsi penunjang perencanaan dan ketepatan waktu perangkat daerah dalam pengumpulan data.

Rata-rata Capaian Kinerja Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **Sangat Memuaskan**.

Berdasarkan indikator sasaran “Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah”, penerima manfaat dari sasaran ini yaitu Perangkat Daerah, Masyarakat, DPRD, Desa dan Kelurahan.



Desk Laporan Evaluasi & Capaian Kinerja Pembangunan



Input Data Aplikasi E-DataBase Prov.Jateng



Konsinyering Rancangan Awal RKP



Musrenbang RKP Tahun 2024

b) Program 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan 4 (empat) indikator program yaitu Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Pembangunan Manusia, Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dan Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Infrastruktur, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5.

Capaian Indikator Kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

Sasaran : Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian Kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	%	100	90	98,80	100	90	100	100
	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	90	90,54	100	90	100	100
	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan	%	100	90	91,94	100	90	100	100

Sasaran : Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian Kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sumber Daya Alam								
	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur	%	100	90	95,74	100	90	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program				100			100		

Dari tabel di atas realisasi capaian Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 4 (empat) Indikator adalah 100%, realisasi tersebut masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu telah mencapai target renstra. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program yaitu Komitmen Perangkat Daerah dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Rata-rata Capaian Kinerja Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **SANGAT MEMUASKAN**.

Berdasarkan indikator sasaran “Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah”, penerima manfaat dari sasaran ini yaitu Perangkat Daerah, Masyarakat, Stakeholder, dan lembaga Non Pemerintah.



Forum Rembug Klaster Bappeda TMG



Monitoring dan Evaluasi Pamsimas



Rapat koordinasi TKPKD



Seminar Stunting

c) Program 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah diukur dengan 2 (dua) indikator program yaitu Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian dan Persentase inovasi daerah yang dikembangkan.

Tabel 3.6.
Capaian Indikator Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022

Sasaran : Meningkatnya penelitian dan pengembangan									
Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian Kinerja s/d 2022
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	%	100	60	100	100	65	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						100			100

Dari tabel di atas realisasi capaian Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 2 (dua) Indikator adalah 100%, realisasi tersebut masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu telah mencapai target renstra. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program yaitu Dukungan pemerintah dari lingkup Kabupaten sampai dengan pusat dalam mendorong pengembangan inovasi menjadi startup serta Komitmen stakeholder dalam memanfaatkan hasil kelitbangan.

Rata-rata Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **SANGAT MEMUASKAN**.

Berdasarkan indikator sasaran “Meningkatnya penelitian dan pengembangan”, penerima manfaat dari sasaran ini yaitu Perangkat Daerah, Masyarakat, Stakeholder, dan lembaga Non Pemerintah, Akademisi.



Lomba Krenova Tingkat Kabupaten
Temanggung



Diseminasi Perekayasaan Inovasi dan
Teknologi

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten temanggung pada Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 7.440.131.471,- terealisasi sebesar 96,40% atau sebesar Rp.7.172.309.824,-.

Belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2022, Bappeda Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.556.567.311,- dan capaian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.4.423.644.496,- atau sebesar 97,08% dari total anggaran belanja gaji.

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk mendukung 4 program, 15 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Dari penetapan anggaran sebesar Rp 2.147.079.400,- bertambah menjadi Rp 2.806.999.160,- , karena digunakan untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Atap Kantor Bappeda serta digunakan untuk Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2024 dan Penyusunan RPD Tahun 2024-2026. Sedangkan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 76.565.000,-. Berdasarkan alokasi kedua belanja tersebut, capaian realisasi Tahun 2022 sebesar Rp.2.748.665.328,- atau sebesar 95,58% dari total anggaran.

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Bappeda Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebesar Rp 1.374.539.860, dengan realisasi Rp 1.284.568.187 atau 93,43%. Laporan realisasi per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7.
Laporan Realisasi Anggaran Per Sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022


NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERUBAHAN ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1 :				
Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah				
A.	Program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah	593.580.000	577.143.438	97,23
1.	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	477.148.000	465.293.415	97,52
a.	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	45.716.000	42.868.750	93,77
b.	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	431.432.000	422.424.665	97,91
2	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	65.716.000	62.086.683	94,48
	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kab/Kota	65.716.000	62.086.683	94,48
3	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	50.716.000	49.763.340	98,12
	Sub Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	50.716.000	49.763.340	98,12
Sasaran 2 :				
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
B.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	589.559.700	574.012.317	97,36
1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	262.411.700	255.443.199	97,34
a)	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen	75.716.000	74.344.364	98,19

	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			
b)	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	38.000.000	36.215.000	9,53
c)	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	101.431.700	100.104.435	98,69
d)	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	47.264.000	44.779.400	94,74
2.	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	175.716.000	173.798.100	98,91
a)	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	100.716.000	99,213.540	98,51
b)	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	25.000.000	24.728.500	98,91
c)	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	50.000.000	49.856.060	99,71
3.	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	151.432.000	144.771.018	95,60
a)	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	75.716.000	72.799.778	96,15
b)	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75.716.000	71.971.240	95,05
Sasaran 3 : Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah				
C.	Program penelitian dan pengembangan daerah	317.884.600	312.941.386	98,44
1	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	257.884.000	253.082.836	98,14
a)	Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	156.898.500	153.690.246	97,96
b)	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan	100.986.300	99.392.590	98,42

	Peraturan			
2	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	30.000.000	29.954.800	99,85
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	30.000.000	29.954.800	99,85
3	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	29.999.800	29.903.750	99,68
	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	29.999.800	29.903.750	99,68
Sasaran Pendukung				
D.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.374.539.860	1.284.568.187	93,45
1.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	144.051.700	96,03
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	144.051.700	96,03
2.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.125.900	103.924.772	99,81
a)	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.998.000	99,97
b)	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.341.000	26.339.350	99,99
c)	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.900	14.999.700	100
d)	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.834.000	8.764.260	99,03
e)	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.951.000	47.823.462	99,73
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.500.000	5.500.000	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000	5.500.000	100
4.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	585.757.500	511.140.206	87,26
a)	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.100.000	90.467.992	69,01
b)	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.744.700	28.511.000	99,19
c)	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	425.912.800	392.161.214	92,08
5.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	537.156.460	519.951.509	96,80
a)	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	117.986.500	116.859.849	99,05

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional Lapangan			
b)	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	419.169.96.	403.091.660	96,16
JUMLAH		2.883.564.160	2.748.665.328	95,59

Anggaran untuk mendukung per sasaran strategis Bappeda dapat dijabarkan pada diagram sebagai berikut



Gambar 3.1.
Distribusi Anggaran Menurut Sasaran Strategis
Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa sasaran pendukung mendapatkan porsi paling banyak (48%) karena didukung oleh 1 program, 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan, kemudian disusul oleh sasaran 1 (21%), sasaran 2 (20%) selanjutnya sasaran 3 (11%). Perbandingan realisasi anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Perbandingan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2022

URAIAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Belanja Gaji	4.370.507.957	4.252.260.821	97,29	4.556.567.311	4.423.644.496	97,08
Belanja Barang/Jasa dan Modal	2.620.935.300	2.455.194.464	93,67	2.883.564.160	2.748.665.328	95,59
TOTAL	6.991.443.257	6.707.455.285	95,94	7.440.131.471	7.172.309.824	96,40

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan 2022

Secara keseluruhan serapan anggaran pada Tahun 2022 (96,40%) lebih tinggi dibandingkan Tahun 2021 (95,94%). Kenaikan belanja Gaji pada Tahun 2022 disebabkan karena terdapat penambahan ASN sebanyak 12 orang, sedangkan untuk belanja barang/jasa dan modal kenaikan anggaran disebabkan karena terdapat Rehabilitasi Atap Gedung.

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Capaian indikator program dari sisi anggaran dengan hasil seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.9.
Capaian Indikator Program dari sisi anggaran

PROGRAM/ KEGIATAN	Rp(DPA)	REALISASI	%	KATEGORI
1	2	3	4	5
Program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan	593.580.000	577.143.438	97,23	Sangat Memuaskan

PROGRAM/ KEGIATAN	Rp(DPA)	REALISASI	%	KATEGORI
1	2	3	4	5
daerah				
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	589.559.700	574.012.317	97,36	Sangat Memuaskan
Program penelitian dan pengembangan daerah	317.884.600	312.941.386	98,44	Sangat Memuaskan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.374.539.860	1.284.568.187	96,11	Sangat Memuaskan
JUMLAH	7.440.131.471	7.172.309.824	96,40	Sangat Memuaskan

Sumber LRA dan IKPD Bappeda 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk capaian program sebesar 96,40 %. Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 7.440.131.471 dengan realisasi Rp 7.172.309.824 (96,40%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 267.821.647 atau 3,6%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 3,6% karena capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran 96,40 % dengan intepretasi “**Sangat Memuaskan**”.

Adapun pencapaian target pada program dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pencapaian target Kinerja Program Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah** pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 593.580.000 dengan realisasi Rp 577.143.438 (97,23%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 16.436.562 atau 2,77%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 2,77% karena capaian kinerja di Program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran 97,23 % dengan intepretasi **Sangat Memuaskan**.
- Pencapaian target Kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 589.559.700 dengan realisasi Rp 574.012.317

(**97,36%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 15.547.383 atau 2,64 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 2,64% karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran 97,36% dengan intepretasi **Sangat Memuaskan**.

- c. **Pencapaian target Kinerja Program penelitian dan pengembangan daerah** pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 317.884.600 dengan realisasi Rp 312.941.386 (**98,44%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 4.943.214 atau 1,56 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 1,56% karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran 98,44% dengan intepretasi **Sangat Memuaskan** .

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2022

Prestasi dan Penghargaan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dalam mendukung fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan meliputi :

1. Penghargaan Bupati Temanggung kepada Bappeda Temanggung atas pelaksanaan Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK dan WBBK) Tahun 2022



2. Penghargaan Bupati Temanggung kepada Bappeda atas prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dengan Predikat Nilai "A" (Memuaskan)



3. Penghargaan kepada Minyak Kopi Terapi Herbal untuk Kesehatan menjadi pemenang utama peringkat 9 Lomba Kreativitas dan inovasi masyarakat (Krenova) dan Penjaringan Inovasi Masyarakat tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



4. Penghargaan Gubernur Jawa Tengah Kepada Kabupaten Temanggung sebagai Juara 1 Kategori Ekosistem Inovasi Anugerah Pemetaan Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;



5. Penghargaan Kemenkumham Kepada Bupati Temanggung atas Jumlah Indikasi Geografis Terbanyak Dicatatkan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Tahun 2022;



6. Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022 kepada Kabupaten Temanggung sebagai Kabupaten Terinovatif tingkat Nasional Tahun 2022



7. Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai Juara Harapan 3 Lomba Habitat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA BAPPEDA

Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Bappeda Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja Tahun 2022 dengan kategori **"SANGAT MEMUASKAN"** dengan Predikat **"AA"** yaitu dengan nilai **100%**.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam menyusun dan mengendalikan proses penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan kebijakan;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (*Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelesaian kegiatan lain yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
6. Menjalin kerjasama dengan pihak non pemerintah dalam perencanaan pembangunan;

7. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bappeda Kabupaten Temanggung pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Mengoptimalkan kualitas, kuantitas dan kopetensi SDM khususnya peneliti;
9. Meningkatkan kualitas data perencanaan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST., MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
Nomor : 050/002.1 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan tentang kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Organisasi berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan materi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 2. menghadiri dan mengikuti setiap rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
 3. merumuskan bahan materi untuk penyusunan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
 4. bertanggungjawab atas data dan informasi yang disampaikan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal Januari 2023

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. BUPATI Temanggung (Sebagai laporan);
 2. Inspektur Kabupaten Temanggung ;
 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung;
 4. Yang bersangkutan untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya ;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI
TEMANGGUNG
NOMOR : 050/002-1 TAHUN 2023
TANGGAL : JANUARI 2023

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Bappeda Kabupaten Temanggung	Ketua
3	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
5	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Anggota
7	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	Anggota
8	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan	Anggota
9	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan	Anggota
10	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Sekretariat	Anggota
11	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Anggota
12	Perencana Ahli Pertama Sekretariat	Anggota

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221

Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : happeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIPTO SUSILO
Jabatan : Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M AL KHADZIQ
Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG

M AL KHADZIQ

Pihak Pertama,
Plt.KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPALA BAPPEDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,1
		Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	89,00 %
		Manajemen Risiko Indeks	Level 1
2.	Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.905.657.698,-	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	438.580.000,-	APBD
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	589.560.000,-	APBD
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	317.884.600,-	APBD


Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG



M AL KHADZIQ

Pihak Pertama,
Plt.KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN



RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIPTO SUSILO
Jabatan : Pjt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Pjt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA

RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731008 199203 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIS BAPPEDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan kebutuhan kedinasan	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.905.657.698	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Pit.KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA



RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SUMARLINAH, S.Sos.MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19731008 199203 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASHADI
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : ENDANG WURYANTI, SH, MM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KASUBAG KEUANGAN


ENDANG WURYANTI, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19650927 200701 2 007

Pihak Pertama,
BENDAHARA PENGELUARAN


ASHADI
Pengatur Tingkat I
NIP. 19710518 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BENDAHARA PENGELUARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terbayarkannya Adminstrai Keuangan	Dokumen pengelolaan uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban;	15	Cek Giro
		Dokumen program kerja, bahan dan alat perlengkapan kegiatan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;	1	Aplikasi Online
		Surat permintaan pembayaran berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan;	180	Dokumen
		Surat perintah membayar berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang;	180	Dokumen
		Dokumen pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran tugas	36	Dokumen
		Dokumen permintaan membayar berdasarkan surat perintah membayar;	3	Dokumen
		Mencatat, menyusun, penerimaan dan pengeluaran uang di dalam aplikasi keuangan yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan;	3000	data
		Laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban	12	Bulan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KASUBAG KEUANGAN



ENDANG WURYANTI, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19650927 200701 2 007

Pihak Pertama,
BENDAHARA PENGELUARAN



ASHADI
Pengatur Tingkat I
NIP. 19710518 200701 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDANG WURYANTI, SH, MM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BAPPEDA


SUMARLINAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19731008 199203 2 001

Pihak Pertama,
KASUBAG KEUANGAN


ENDANG WURYANTI, SH, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19650927 200701 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG


KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	36 ASN
2.	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Perangkat Daerah	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	8 Dokumen
3.	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun PD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen
4.	Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan ASN; Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat	36 ASN
5.	Terlaksananya Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Bahan Pemeriksaan Yang Terpenuhi	1 Dokumen
6.	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan PD	Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen
7.	Tersusunnya pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.104.102.898	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BAPPEDA


SUMARLINA, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19731008 199203 2 001

Pihak Pertama,
KASUBAG KEUANGAN


ENDANG WURYANTI, SH, MM
 Penata Tingkat I
 NIP. 19650927 200701 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BAPPEDA


SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731008 199203 2 001

Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19640321 199010 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG


KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tertindakannya pengelolaan pelayanan umum dan administrasi kepegawaian	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
		Bahan logistik (ATK) kantor	12 bulan
		Barang cetakan dan penggandaan dokumen	12 bulan
		Kunjungan Tamu	12 bulan
		Rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	12 bulan
		Jasa surat menyurat	12 bulan
		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
		Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan
		Jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
		Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	12 bulan
		Dokumen kepegawaian	12 bulan
		Laporan SPJ Barang/aset	13 dok
		Jumlah dokumen PMPRB dan ZI	2 dok
		Jumlah dokumen IKM	1 dok
2	Terdokumentasikannya arsip surat masuk dan keluar	Prosentase kerasipan yang terdokumentasi	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.122.900	APBD
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.033.000	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BAPPEDA


SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731008 199203 2 001

Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19640321 199010 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARTHATI DWI HUTAMI, SE
Jabatan : FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BAPPEDA


SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731008 199203 2 001

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN


ARTHATI DWI HUTAMI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 1979061 1200312 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya perencanaan dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Perubahan Renja, Review Renstra, LKjIP, PK, Perubahan PK, RTP, SPIP Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	8 Dokumen 1 Dok
2.	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA, RKPA, DPA, DPPA	4 Dokumen
3.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	4 Semester

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyusunan Renstra dan Perangkat Daerah Renja	-	-
2.	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	-	-

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua
SEKRETARIS BAPPEDA


SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19731008 199203 2 001

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN


ARTHATI DWI HUTAMI, SE
 Penata Tingkat I
 NIP. 1979061 200312 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221

Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : happeda@temanggungkab.go.id Laman : www.happeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELLEN SETYARINIE, SAP
Jabatan : ANALIS MANAJEMEN PERKANTORAN
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19640321 199010 2 0001

Pihak Pertama,
ANALISIS MANAJEMEN PERKANTORAN

ELLEN SETYARINIE, SAP
Penata Muda
NIP. 19731013 201001 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG


ANALIS MANAJEMEN PERKANTORAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya dokumen Kepegawaian, Laporan PMPRB, ZI, IKM, Barang dan Asset dan Koordinasi	Jumlah usulan kenaikan gaji berkala ASN	9	DK
		Jumlah usulan kenaikan pangkat ASN	2	SK
		Jumlah permohonan cuti ASN	6	ASN
		Jumlah laporan kehadiran ASN	12	Bulan
		Pengelolaan data ASN dalam aplikasi SUMPEG yang ditandatangani	1	Kegiatan
		Jumlah laporan barang dan asset	12	Dokumen
		Jumlah laporan dokumen PMRB, ZI dan IKM	3	Dokumen
		Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepegawaian	12	Kegiatan
	Evaluasi dan penyusunan laporan secara berkala sebagai bahan penyusunan program kepegawaian	1	Dokumen	

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	APBD
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	APBD
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SISTARI SUCIARTINAH, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19640321 199010 2 002

Pihak Pertama,
ANALISIS MANAJEMEN PERKANTORAN



ELLEN SETYARINIE, SAP
Penata Muda
NIP. 19731013 201001 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFIK WIDIYANTO, SM
Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENDANG WURYANTI, SH, MM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KASUBAG KEUANGAN

ENDANG WURYANTI, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19650927 200701 2 007

Pihak Pertama,
PENGELOLA KEUANGAN

AFIK WIDIYANTO, SM
Pengatur
NIP. 19820518 201001 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

PENGELOLA KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terkelolanya Administrasi Keuangan dan Koordinasi	Dokumen program kerja, bahan dan alat perlengkapan data keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	1	Dokumen
		Daftar gaji pegawai: Gaji 13, Tunjangan Hari Raya dan Kelengkapan	14	Dokumen
		Jumlah dokumen pengajuan UP, GU, TU, LS dan kelengkapannya yang dikelola	375	Dokumen
		Jumlah laporan keuangan bulanan (LRA, BKU, Rekon Bendahara dan Bank, Rekon PPTK dan Bendahara, Rekon bendahara dengan PPK, SPJ Kas, SPJ Anggaran, BA Pemeriksaan Kas, Laporan Penutupan Kas, Surat Tanggungjawab, BA Kelengkapan dan Keabsahan)	132	data
		Rekapitulasi data SPJ per kegiatan	12	Dokumen
		Jumlah dokumen SPP, SPMU dan kelengkapannya yang dikelola	360	Kegiatan
		Jumlah SPJ yang dikelola		
		Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan keuangan	20	Kegiatan
		Evaluasi dan penyusunan laporan secara berkala sebagai bahan penyusunan program keuangan	12	Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KASUBAG KEUANGAN



ENDANG WURYANTI, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19650927 200701 2 007

Pihak Pertama,
PENGELOLA KEUANGAN



AFIK WIDIYANTO, SM
Pengatur
NIP. 19820518 201001 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221

Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRUL SANIE, A.Md.
Jabatan : VERIFIKATOR KEUANGAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENDANG WURYANTI, SH, MM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BAPPEDA KABUPATEN
TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KASUBAG KEUANGAN

ENDANG WURYANTI, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19650927 200701 2 007

Pihak Pertama,
VERIFIKATOR KEUANGAN

ASRUL SANIE, A.Md
Pengatur

NIP. 19860606 202012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

VERIFIKATOR KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terverifikasinya Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang terverifikasi	1800	Dokumen
		Jumlah dokumen kontrak yang terverifikasi	180	Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KASUBAG KEUANGAN



ENDANG WURYANTI, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19650927 200701 2 007

Pihak Pertama,
VERIFIKATOR KEUANGAN



ASRUL SANIE, A.Md
/Pengatur
NIP. 19860606 202012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARJIYANTO
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19640321 199010 2 0001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


SUMARJIYANTO
Pengatur Tingkat I
NIP. 19650107 198911 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGADMINISTRASI UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terkelolanya Pelayanan Umum Kantor	Jumlah nomor surat keluar yang dilayani	150	Surat
		Jadwal piket petugas penjaga keamanan yang tersusun	2	Kegiatan
		Pelaksanaan monitoring terhadap petugas kebersihan dan penjaga keamanan gedung kantor	12	Bulan
		Penyediaan administrasi pembayaran honor tenaga non ASN, lembur ASN dan non ASN, jasa pengamanan, tenaga kebersihan	12	Bulan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM
 Penata Tingkat I
 NIP. 19640321 199010 2 002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



SUMARJIYANTO
 Pengatur Tingkat I
 NIP. 19650107 198911 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIANTO
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19640321 199010 2 0001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


YULIANTO
Pengatur Tingkat I
NIP. 19670725 200701 1 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**


PENGADMINISTRASI UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terkelolanya Administrasi Surat, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah surat masuk yang diregister dan didistribusikan	250	Surat
		Jumlah surat keluar yang diregister dan didistribusikan	150	Surat
		Jumlah Surat Masuk dan Keluar Yang disediakan kepada Kepala	400	Surat
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dikelola	84	Unit
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dikelola	20	Unit

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19640321 199010 2 002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



YULIANTO
Pengatur Tingkat I
NIP. 19670725 200701 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : happeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.happeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UTOYO AJI
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19640321 199010 2 0001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM

UTOYO AJI
Pengatur Tingkat I
NIP. 19780523 201001 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGADMINISTRASI UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Dokumen Kearsipan, Kelengkapan Dokumen Komponen Listrik dan Koordinasi	Jumlah dokumen perjalanan dinas luar daerah	40	Dokumen
		Jumlah dokumen perjalanan dinas dalam daerah	30	Dokumen
		Jumlah surat masuk dan keluar yang tercatat	250	Surat
		Dokumen kearsipan yang dikelola	1	Kegiatan
		Kelengkapan dokumen pembayaran telephon, internet, air dan listrik kantor	12	Bulan
		Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan kearsipan	4	Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	APBD
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	APBD
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	APBD
4.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19640321 199010 2 002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


UTOYO AJI
Pengatur Tingkat I
NIP. 19780523 201001 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WING WIRAGIYO
Jabatan : PRAMU BAKTI
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19640321 199010 2 0001

Pihak Pertama,
PRAMU BAKTI


WING WIRAGIYO
JURU
NIP. 19840601 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PRAMU BAKTI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terkelolanya Gedung Kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ruang rapat yang dikelola	4	Ruang
		Jumlah ruang kerja yang dikelola	8	Ruang
		Jumlah gedung yang dikelola (gedung A dan B)	2	Gedung
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan rapat	4	Paket

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	APBD.


Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SISTARI SUBIARTINAH, SE. MM
 Penata Tingkat I
 NIP. 19640321 199010 2 002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



WING WIRAGIYO
 JURU
 NIP. 19840601 201001 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221

Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. SRI HARIYANI, M.Si.
Jabatan : PERENCANA AHLI MADYA
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIPTO SUSILO, SH.M.Si
Jabatan : Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

RIPTO SUSILO, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 006

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MADYA
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. SRI HARIYANI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630305 199103 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG


FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MADYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengelolaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ds daerah	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan strategis di bidang perencanaan pembangunan	3 Makalah
		Jumlah Dokumen Lingkup sektoral/regional dalam Penyusunan Rencana Rancangan Awal dan Perubahannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.	2 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan serta evaluasi rencana pembangunan daerah.	3 Dokumen
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian/kajian oleh perangkat daerah	Jumlah makalah rekomendasi kebijakan strategis di bidang perencanaan pembangunan	1 Makalah

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	APBD
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	APBD
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	-	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Pt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN



RIPTO SUSILO, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 006

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MADYA
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. SRI HARIYANI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630305 199103 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI UTAMI RAHMANIA, S.T.
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIPTO SUSILO, S.H., M.Si.
Jabatan : Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

RIPTO SUSILO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 006

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

PUTRI UTAMI RAHMANIA, S.T.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19910316 201503 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengelolaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah dokumen analisis dan rekomendasi kebijakan	11 dokumen
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian/kajian oleh perangkat daerah	Jumlah dokumen analisis dan rekomendasi kebijakan	1 dokumen

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	APBD
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	APBD
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	-	APBD

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN



RIPTO SUSILO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 006

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG



PUTRI UTAMI RAHMANIA, S.T.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19910316 201503 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221

Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INARNI NUR DYAHWANTI, S.Pt, M.Si
Jabatan : FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MADYA
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIPTO SUSILO, SH.M.Si
Jabatan : Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

RIPTO SUSILO, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 006

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MADYA
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

INARNI NUR DYAHWANTI, S.Pt, M.Si
Pembina
NIP. 19720108 199703 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MADYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengelolaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ds daerah	Jumlah makalah rekomendasi kebijakan strategis di bidang perencanaan pembangunan Jumlah laporan hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan Jumlah dokumen evaluasi rencana pembangunan jangka menengah/ sektoral Jumlah dokumen rencana kebijakan/program strategis jangka menengah	9 Makalah 2 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian/kajian oleh perangkat daerah	Jumlah makalah rekomendasi kebijakan strategis di bidang perencanaan pembangunan	1 Makalah

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	APBD
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	APBD
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	-	APBD

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua,
Pt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN



RIPTO SUSILO, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 006

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MADYA
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG



INARNI NUR DYAHWANTI, S.Pt, M.Si
Pembina
NIP. 19720108 199703 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221

Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WULANTIKA RAHAYU, A.Md.AK
Jabatan : PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BAPPEDA


SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731008 199203 2 001

Pihak Pertama,
PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN


WULANTIKA RAHAYU, A.Md.Ak
Pengatur
NIP. 199812052022012002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG


PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Input data program dan kegiatan perangkat daerah	12	Kegiatan
2.	Koordinasi dan tersedianya input anggaran	Jumlah input RKA, RKPA, DPA, DPPA	4	Kegiatan
3.	Tersedianya data capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah data dukung capaian kinerja perangkat daerah	4	Semester

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	-	-
2.	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	-	-

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BAPPEDA


SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19731008 199203 2 001

Pihak Pertama,
PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN


WULANTIKA RAHAYU, A.Md.Ak
 Pengatur
 NIP. 199812052022012002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURIP IRIANTO, SH, M.Pd
Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIPTO SUSILO
Jabatan : Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA

RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

SURIP IRIANTO, SH, M.Pd
Pembina
NIP. 19640618 199203 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	100% 60 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	317.884.600	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
PI. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA



RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN



SURIPRIYANTO, SH, M.Pd
Pembina
NIP. 19640618 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANI YULIAWATI, SE
Jabatan : FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : SURIP IRIANTO, SH, M.Pd
Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


SURIP IRIANTO, SH, M.Pd
Pembina
NIP. 19640618 199203 1 009

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR BIDANG PENELITIAN
DAN PENGKAJIAN


DANI YULIAWATI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19800706 200312 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kajian teknokratik yang tersusun	1	Dokumen
		Jumlah dokumen Indeks Kinerja Utama Perangkat Daerah yang tersusun	1	Dokumen
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan data kelitbangan	1	Kegiatan

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	-	-
2.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	-	-


Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KABID-LITBANG



SURIP IRLANTO, SH. M.Pd
Pembina
NIP. 19640618 199203 1 009

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR BIDANG PENELITIAN
DAN PENGKAJIAN



DANI YULJAWATI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19800706 200312 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221

Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RURI HANDAYANI, S.P, MM
Jabatan : FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : SURIP IRIANTO, SH, M.Pd
Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KABID LITBANG


SURIP IRIANTO, SH, M.Pd
Pembina
NIP. 19640618 199203 1 009

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAN

INOVASI

RURI HANDAYANI, S.P, MM
Pembina
NIP. 19751006 199903 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan KKN	1	Kegiatan
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan TJSLP	1	Kegiatan
		Jumlah dokumen Indeks Daya Saing Daerah	1	Dokumen
2.	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah krenova masyarakat terjaring	20	Karya
		Jumlah krenova perangkat daerah terjaring	15	Karya
		Jumlah dokumen Indeks Inovasi Daerah	1	Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	-	APBD
2.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KABID LITBANG




SURIP IRIANTO, SH, M.Pd

Pembina

NIP. 19640618 199203 1 009

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAN



RURI HANDAYANI, S.P, MM

Pembina

NIP. 19751006 199903 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl Kadar No.12 Temanggung, Kode Pos 56221 Telp (0293)492154 Fax (0293)491801
surat elektronik : bapppeda@temanggungkab.go.id laman: www.bapppeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI SETYO NUGROHO, SP.
Jabatan : ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUB BIDANG
PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SURIP IRIANTO, SH, M.Pd
Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SURIP IRIANTO, SH, M.Pd
Pembina
NIP. 19640618 199203 1 009

Pihak Pertama,
ANALIS PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SUB BIDANG
PENELITIAN DAN PENGKAJIAN

ADI SETYO NUGROHO, SP.
Penata Muda
NIP. 19701202 201001 1 001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
ANALIS PADA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Terlaksananya Koordinasi dan Dokumen Data Kelitbangan	Jumlah Inventarisasi Data Dukung Untuk Analisis Indikator Kinerja Utama Daerah	14	Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen PKS Analisis IKUPD yang terselesaikan	1	Dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi dan Dokumen Inovasi Daerah	Jumlah Imput Data Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Daya Saing daerah (IDSD)	2	Kegiatan
		Jumlah inventarisasi data Krenova Masyarakat dan Perangkat Daerah	2	Kegiatan
		Jumlah inventarisasi data untuk kebutuhan SIDA	1	Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	-	APBD
2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan peraturan	-	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


SURID IRIANTO, SH, M.Pd
Pembina

NIP. 19640618 199203 1 009

Pihak Pertama,
ANALIS PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SUB BIDANG
PENELITIAN DAN PENGKAJIAN


ADI SETYO NUGROHO, SP.

Penata Muda
NIP. 19701202 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTIKA SARI, ST,M.Eng
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIPTO SUSILO
Jabatan : Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt.KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA

RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN, EVALUASI
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH

KARTIKA SARI, ST.M.Eng
Pembina
NIP. 19750421 200501 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	90 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	438.580.000	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Ptl.KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA

RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN, EVALUASI
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH


KARTIKA SARI, ST.M.Eng
Pembina
NIP. 19750421 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AZIZ SUGIHARTO, S.AP
Jabatan : FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KARTIKA SARI, ST,M.Eng
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH (PEIPD) BAPPEDA KABUPATEN
TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN, EVALUASI
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

KARTIKA SARI, ST.M.Eng

Pembina

NIP. 19750421 200501 2 008

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

AZIZ SUGIHARTO, S.AP

Pertata

NIP. 19781004 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi kepada kabupaten dan APBD Kabupaten kepada desa	3 Dokumen
		Dokumen perencanaan tahunan: RKPD 2022, perubahan RKPD 2021, dan rancangan awal RKPD 2023, perubahan RPJMD Tahun 2018-2023	4 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	-	-
2.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	-

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,
KABID PERENCANAAN, EVALUASI
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH



KARTIKA SARI, ST.M.Eng

Pembina

NIP. 19750421 200501 2 008

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA/
SUB-KOORDINATOR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

AZIZ SUGIHARTO, S.AP

Penata

NIP. 19781004 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221

Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIKA HIDAYAH LUSIANI, S.T
Jabatan : FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KARTIKA SARI, ST,M.Eng
Jabatan : KEPALA BIDANG DATA, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (PEIPD) BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022


Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN, EVALUASI
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH


KARTIKA SARI, ST,M.Eng

Pembina

NIP. 19750421 200501 2 008

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANAAN AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR DATA, EVALUASI, DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN


FIKA HIDAYAH LUSIANI, S.T

Penata

NIP. 19790924 200312 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen data pokok dan IKPD	4	Triwulan
		Jumlah dokumen e-database Provinsi	2	Semester
2.	Terlaksananya koordinasi dan monitoring pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen evaluasi RKPD 2020 semester 2, evaluasi RKPD 2021 semester 1, dan capaian kinerja RPJMD s.d 2020 dan 2021	3	Dokumen
		Jumlah monitoring kinerja Perangkat Daerah	25	Kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-
2.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN, EVALUASI
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH



KARTIKA SARI, ST.M.Eng
Pembina
NIP. 19750421 200501 2 008

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR DATA, EVALUASI,
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN



FIKA HIDAYAH LUSIANI, S.T
Penata
NIP. 19790924 200312 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221

Telepon : 0293 - 492154, Faximil : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR FAIZAH, A.Md
Jabatan : PRANATA KOMPUTER MAHIR BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KARTIKA SARI, ST, M.Eng
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN, EVALUASI
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH

KARTIKA SARI, ST, M.Eng

Pembina

NIP. 19750421 200501 2 008

Pihak Pertama,
PRANATA KOMPUTER MAHIR

NUR FAIZAH, A.Md

Penata Muda

NIP.19850719 201101 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PRANATA KOMPUTER MAHIR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintah daerah, koordinasi dan monitoring pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Laporan pemenuhan permintaan dan layanan teknologi informasi	12	Laporan
		Laporan pengadministrasian kegiatan tata kelola data	12	Laporan
		Laporan pencatatan permasalahan pengelolaan data	12	Laporan
		Laporan penggandaan data	240	File
		Laporan pemantauan (monitoring) jaringan	48	Laporan
		Dokumen pencatatan infrastruktur TI	2	Laporan
		Dokumen pemeliharaan perangkat TI End User	24	Laporan
		Dokumen deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat TI End User	48	Laporan
		Laporan perekaman data dengan validasi	10.000	Karakter data
		Laporan pengumpulan informasi mengenai data instansi	4	
		Laporan seminar/studi banding lapangan	1	Laporan
		Laporan mengikuti pelatihan	1	Laporan
		Laporan melaksanakan tugas yang mendukung pelaksanaan tugas pranata komputer	12	Laporan
		Laporan melaksanakan tugas yang mendukung profesi pranata komputer	1	Laporan

NO	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	-	APBD
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	APBD
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022


Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN, EVALUASI
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH



KARTIKA SARI, ST, M.Eng
Pembina

NIP. 19750421 200501 2 008

Pihak Pertama,
PRANATA KOMPUTER MAHIR



NUR FAIZAH, A.Md
Penata Muda

NIP.19850719 201101 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl Kadar No.12 Temanggung, Kode Pos 56221 Telp (0293)492154 Fax (0293)491801
surat elektronik : happeda@temanggungkab.go.id laman: www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEPTIANA PUSPITA NINGRUM, S.KOM
Jabatan : PERENCANA PERTAMA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KARTIKA SARI, ST, M.Eng
Jabatan : KABID PERENCANAAN, EVALUASI INFORMASI DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KABID
RENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH


KARTIKA SARI, ST, M.Eng

Pembina

NIP. 19750421 200501 2 008

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA


SEPTIANA PUSPITA NINGRUM, S.Kom

Penata Muda

NIP. 19960918 201903 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PERENCANA PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	OUTPUT	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan tahunan	Jumlah Dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer	8	Dokumen
		Jumlah Dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder	8	Dokumen
		Jumlah Dokumen hasil analisis Data dan Informasi	8	Dokumen
		Jumlah Dokumen Menyajikan Data dan Informasi	8	Dokumen
		Jumlah Dokumen hasil merumuskan permasalahan	8	Dokumen
		Jumlah Dokumen hasil Mengidentifikasi permasalahan	8	Dokumen
		Jumlah Dokumen hasil Melakukan Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Laporan Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	8	Dokumen
		Jumlah Dokumen hasil Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Dokumen Pengolahan Data dan Informasi Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	8	Dokumen
		Jumlah Dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer	8	Dokumen

NO	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	-	APBD
2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KABID
PERENCANAAN, EVALUASI
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA






PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIPTO SUSILO
Jabatan : Pjt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Pjt.KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA

RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA
ALAM DAN INFRASTRUKTUR

YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc
Pembina
NIP. 19760921 200501 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**


**KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM DAN
INFRASTRUKTUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90 %
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	327.148.000	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Ptl.KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA



RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA
ALAM DAN INFRASTRUKTUR



YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc
Pembina
NIP. 19760921 200501 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faksimili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. GUNADI, M.M
Jabatan : FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA
ALAM DAN INFRASTRUKTUR


YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc
Pembina
NIP. 19760921 200501 1 006

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR


Ir. GUNADI, M.M
Penata Tingkat I
NIP. 19680721 200701 1 017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang dan Infrastruktur Kewilayahan	Jumlah koordinasi perencanaan sub bidang infrastruktur	3	Urusan
		Jumlah dokumen perencanaan sub bidang infrastruktur	1	Dokumen
		Jumlah monitoring dan evaluasi perencanaan sub bidang infrastruktur	3	Urusan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-
2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	-

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER
DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR



YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc
Pembina
NIP. 19760921 200501 1 006

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR



Ir. GUNADI, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19680721 200701 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jl Kadar No.12 Temanggung, Kode Pos 56221 Telp (0293)492154 Fax (0293)491801
surat elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id laman: www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIYANTO PURWOKO SIWI, S.E.
Jabatan : PERENCANA AHLI PERTAMA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc, M.Eng
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM
DAN INFRASTRUKTUR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI,
SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR,

Pihak Pertama
PERENCANA AHLI PERTAMA,

YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc, M.Eng
Pembina
NIP. 19760921 200501 1 006

ARIYANTO PURWOKO SIWI, S.E.
Penata Muda
NIP. 19940122 201903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pemantauan sektor perekonomian	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi data primer	3 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi data sekunder	3 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi	3 Dokumen
		Jumlah dokumen menyajikan data dan informasi	3 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil merumuskan permasalahan	3 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil mengidentifikasi permasalahan	3 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana	3 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan	3 Dokumen
2	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pemantauan klaster Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi data primer	4 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi data sekunder	4 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi	4 Dokumen
		Jumlah dokumen menyajikan data dan informasi	4 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil merumuskan permasalahan	4 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil mengidentifikasi permasalahan	4 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana	4 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan	4 Dokumen
3	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pemantauan potensi Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi data primer	1 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi data sekunder	1 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi	1 Dokumen
		Jumlah dokumen menyajikan data dan informasi	1 Dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Jumlah dokumen hasil melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana	1 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	APBD
2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	APBD
3.	Koodinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	APBD

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI,
SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR,



YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc, M.Eng

Pembina

NIP. 19760921 200501 1 006

Pihak Pertama

PERENCANA AHLI PERTAMA,



ARIYANTO PURWOKO SIWI, S.E.

Penata Muda

NIP. 19940122 201903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jl Kadar No.12 Temanggung, Kode Pos 56221 Telp (0293)492154 Fax (0293)491801
surat elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id laman: www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSITA PUTRI DIANI, SE
Jabatan : PERENCANA AHLI PERTAMA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc, M.Eng
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM
DAN INFRASTRUKTUR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua
KABID PERENCANAAN EKONOMI,
SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR

Pihak Pertama
PERENCANA AHLI PERTAMA,

YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc, M.Eng
Pembina
NIP. 19760921 200501 1 006

ROSITA PUTRI DIANI, SE
Penata Muda
NIP. 19940501 201903 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pemantauan sektor perekonomian	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi data primer	3 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi data sekunder	3 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi	3 Dokumen
		Jumlah dokumen menyajikan data dan informasi	3 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil merumuskan permasalahan	3 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil mengidentifikasi permasalahan	3 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana	3 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan	3 Dokumen
2	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pemantauan klaster Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi data primer	4 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi data sekunder	4 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi	4 Dokumen
		Jumlah dokumen menyajikan data dan informasi	4 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil merumuskan permasalahan	4 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil mengidentifikasi permasalahan	4 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana	4 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan	4 Dokumen
3	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pemantauan potensi Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi data primer	1 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi data sekunder	1 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi	1 Dokumen
		Jumlah dokumen menyajikan data dan informasi	1 Dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Jumlah dokumen hasil mengidentifikasi permasalahan	1 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana	1 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	APBD
2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	APBD
3.	Koodinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	APBD

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua
KABID PERENCANAAN EKONOMI,
SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR



YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc, M.Eng
Pembina
NIP. 19760921 200501 1 006

Pihak Pertama
PERENCANA AHLI PERTAMA,



ROSITA PUTRI DIANL,SE
Penata Muda
NIP. 19940501 201903 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman :
www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


- Nama : Dwi Arry Herru Prasetyo, ST., M.Eng.
Jabatan : Analis Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut pihak pertama
- Nama : Yusuf Edi Nugroho, ST., M.Sc., M.Eng.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur BAPPEDA Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
Sumber Daya Alam dan Infrastruktur


Yusuf Edi Nugroho, ST., M.Sc., M.Eng.
Pembina
NIP. 19760921 200501 1 006

Pihak Pertama,
Analis Perencanaan


Dwi Arry Herru Prasetyo, ST., M.Eng.
Pembina
NIP. 19780130 200312 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

ANALIS PERENCANAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Laporan kegiatan fasilitasi air minum RISPAM dan PAMSIMAS/SPAMDES	2	Kegiatan
		Laporan kegiatan fasilitasi pengurangan perluasan kumuh BSPTS, RTLH dan KOTAKU	3	Kegiatan
		Laporan kegiatan fasilitasi sanitasi SANIMAS dan SANDES	2	Kegiatan
		Laporan kegiatan Koordinasi Kementerian PUPR (DAK Jalan)	1	Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET
1	2	3	4
1	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		
2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup		

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua
 Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
 Sumber Daya Alam dan Infrastruktur


Yusuf Edi Nugroho, ST., M.Sc., M.Eng.
 Pembina
 NIP. 19760921 200501 1 006

Pihak Pertama,
 Analis Perencanaan


Dwi Acry Herru Prasetyo, ST., M.Eng.
 Pembina
 NIP. 19780130 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
PEMERINTAHAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIPTO SUSILO
Jabatan : Pjt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Pjt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA

RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001

Pihak Pertama,
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PEMERINTAHAN

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
Pembina
NIP. 19730501 199603 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
PEMERINTAHAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Bidang Pemerintahan	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90 %
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan	90 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	262.412.000	APBD


Temanggung, 3 Januari 2021

Pihak Kedua,
Pit.KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA



RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001

Pihak Pertama,
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PEMERINTAHAN



RINAWATI HERI PRASTUTI,SE,MM
Pembina
NIP. 19730501 199603 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximil : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUNINGSIH, S.HI, MM
Jabatan : FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PEMERINTAHAN


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM

Pembina

NIP. 19730501 199603 2 004

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA


WAHYUNINGSIH, S.HI, MM

Pembina

NIP. 19760726 200312 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi perencanaan sub bidang pembangunan manusia	10	Kegiatan
		Jumlah dokumen perencanaan sub bidang pembangunan manusia	3	Dokumen
		Jumlah monitoring dan evaluasi perencanaan sub bidang pembangunan manusia	4	Kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-
2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 MANUSIA DAN PEMERINTAHAN**


RINAWATI HERI PRASTUTI, S.E., MM

Pembina

NIP. 19730501 199603 2 004

Pihak Pertama,
**FUNGSIONAL PERENCANA MUDA/
 SUB KOORDINATOR BIDANG
 PEMBANGUNAN MANUSIA**


WAHYUNINGSIH, S.Hi, MM

Pembina

NIP. 19760726 200312 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO BUDI MULYANTO, SE, MM
Jabatan : FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022


Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PEMERINTAHAN


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM

Pembina

NIP. 19730501 199603 2 004

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR BIDANG
PEMERINTAHAN DAN KESRA


EKO BUDI MULYANTO, SE, MM

Pembina

NIP. 19681117 199003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	Jumlah koordinasi perencanaan sub bidang pemerintahan dan kesra	15	Urusan
		Jumlah dokumen perencanaan sub bidang pemerintahan dan kesra	1	Dokumen
		Jumlah monitoring dan evaluasi perencanaan sub bidang pemerintahan dan kesra	15	Urusan


NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-
2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PEMERINTAHAN


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
 Pembina
 NIP. 19730501 199603 2 004

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR BIDANG
PEMERINTAHAN DAN KESRA


EKO BUDI MULYANTO, SE, MM
 Pembina
 NIP. 19681117 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASYITHOH FARAH LAILA, SH
Jabatan : PERENCANA AHLI PERTAMA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
PEMERINTAHAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PEMERINTAHAN


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM

Pembina

NIP. 19730501 199603 2 004

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA


MASYITHOH FARAH LAILA, SH

Penata Muda

NIP. 19930321 201903 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	
1	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pemantauan penanggulangan kemiskinan	Dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer	2	Dokumen
		Dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder	2	Dokumen
		Dokumen hasil analisis Data dan Informasi	2	Dokumen
		Dokumen Menyajikan Data dan Informasi	2	Dokumen
		Dokumen hasil merumuskan permasalahan	2	Dokumen
		Dokumen hasil Mengidentifikasi permasalahan	2	Dokumen
		Dokumen hasil Melakukan Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	2	Dokumen
		Dokumen hasil Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	2	Dokumen
2	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pemantauan penanganan stunting	Dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer	1	Dokumen
		Dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder	1	Dokumen
		Dokumen hasil analisis Data dan Informasi	1	Dokumen
		Dokumen Menyajikan Data dan Informasi	1	Dokumen
		Dokumen hasil merumuskan permasalahan	1	Dokumen
		Dokumen hasil Mengidentifikasi permasalahan	1	Dokumen
		Dokumen hasil Melakukan Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	1	Dokumen
3	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pemantauan Kabupaten Sehat	Dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer	2	Dokumen
		Dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder	2	Dokumen
		Dokumen hasil analisis Data dan Informasi	2	Dokumen
		Dokumen Menyajikan Data dan Informasi	2	Dokumen
		Dokumen hasil merumuskan permasalahan	2	Dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	
		Dokumen hasil Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	2	Dokumen
4	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pemantauan AUSTS	Dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer	1	Dokumen
		Dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder	1	Dokumen
		Dokumen hasil analisis Data dan Informasi	1	Dokumen
		Dokumen Menyajikan Data dan Informasi	1	Dokumen
		Dokumen hasil merumuskan permasalahan	1	Dokumen
		Dokumen hasil Mengidentifikasi permasalahan	1	Dokumen
		Dokumen hasil Melakukan Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	1	Dokumen
		Dokumen hasil Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	1	Dokumen
5	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pemantauan Smart City	Dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer	1	Dokumen
		Dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder	1	Dokumen
		Dokumen hasil analisis Data dan Informasi	1	Dokumen
		Dokumen Menyajikan Data dan Informasi	1	Dokumen
		Dokumen hasil merumuskan permasalahan	1	Dokumen
		Dokumen hasil Mengidentifikasi permasalahan	1	Dokumen
		Dokumen hasil Melakukan Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	1	Dokumen
		Dokumen hasil Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	1	Dokumen
6	Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pemantauan SDGs	Dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer	1	Dokumen
		Dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder	1	Dokumen
		Dokumen hasil analisis Data dan Informasi	1	Dokumen
		Dokumen Menyajikan Data dan Informasi	1	Dokumen
		Dokumen hasil merumuskan permasalahan	1	Dokumen
		Dokumen hasil Mengidentifikasi permasalahan	1	Dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	
		Dokumen hasil Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	1	Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	APBD
2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	APBD
3.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	APBD
4.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	APBD


Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PEMERINTAHAN


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE.MM

Pembina

NIP. 19730501 199603 2 004

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA


MASYITHOH FARAH LAILA, SH

Penata Muda

NIP. 19930321 201903 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221

Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDITHA NOER PATRIA EKA PRANANTI, A.Md

Jabatan : PENGELOLA DATA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PEMERINTAHAN


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM

Pembina

NIP. 19730501 199603 2 004

Pihak Pertama,
PENGELOLA DATA


EDITHA NOER PATRIA E.P., A.Md.

Penata Muda

NIP.19840329 201001 2 028

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGELOLA DATA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	
1	Mengelola data untuk bahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah data untuk penyusunan aksi konvergensi stunting	7	Laporan
		Jumlah data untuk bahan koordinasi penyusunan RAD SDGs	6	Laporan
		Jumlah data untuk bahan koordinasi penyusunan RAD AUSTS	4	Laporan
		Jumlah data untuk bahan koordinasi penyusunan RAD PG	3	Laporan
		Jumlah data untuk bahan koordinasi penyusunan GDPK	3	Laporan
		Jumlah data untuk bahan koordinasi Pencegahan perkawinan anak	3	Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	APBD
2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	APBD

Pihak Kedua,
**KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 MANUSIA DAN PEMERINTAHAN**

Pihak Pertama,
PENGELOLA DATA



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293- 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIA ISPRADANA, S.Kom
Jabatan : FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 April 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BAPPEDA


SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731008 199203 2 001

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA


ARIA ISPRADANA, S.Kom
Penata Muda
NIP. 19891212 202202 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya penyediaan data perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah data perencanaan Perangkat Daerah yang mendukung LKjIP, RTP, SPIP	3 Laporan
2.	Terlaksananya rencana kegiatan perangkat daerah	Jumlah kerangka Acuan Kinerja yang dianalisis	13 Kegiatan
3.	Terlaksananya data capaian kinerja Perangkat Daerah yang dianalisis	Jumlah data evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang dianalisis	4 Program

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	-	-
2.	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	-	-

Temanggung, 1 April 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BAPPEDA


SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731008 199203 2 001

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA


ARIA ISPRADANA, S.Kom
Penata Muda
NIP. 19891212 202202 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl Kadar No.12 Temanggung, Kode Pos 56221 Telp (0293)492154 Fax
(0293)491801

surat elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id laman:
www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AZIZAH RAHMALIA SARI, S.E.
Jabatan : PERENCANA AHLI PERTAMA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KARTIKA SARI, ST, M.Eng
Jabatan : KABID PERENCANAAN, EVALUASI INFORMASI DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 23 Mei 2022

Pihak Kedua,
KABID
RENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH

KARTIKA SARI, ST, M.Eng

Pembina

NIP. 19750421 200501 2 008

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA

AZIZAH RAHMALIA SARI, S.E.

Penata Muda

NIP. 19950720 202202 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PERENCANA AHLI PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Satuan
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya monitoring pembangunan kecamatan	Jumlah laporan data pokok kecamatan dan IKPD triwulan	4	Triwulan
		Jumlah laporan evaluasi renja kecamatan triwulan	4	Triwulan
2	Tersusunya Profil Evaluasi pembangunan di tingkat Kecamatan	Jumlah inventarisasi evaluasi data pokok dan IKPD kecamatan triwulan	4	Triwulan
		Jumlah informasi evaluasi renja triwulan yang dianalisis	4	Triwulan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	APBD
2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	APBD

Temanggung, 23 Mei 2022

Pihak Kedua,
KABID
PERENCANAAN, EVALUASI
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH



KARTIKA SARI, ST, M.Eng
 Pembina
 NIP. 19750421 200501 2 008

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA



AZIZAH RAHMALIA SARI, S.E.
 Penata Muda
 NIP. 19950720 202202 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximill : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI LESTARI, S.T.
Jabatan : PERENCANA AHLI PERTAMA
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : SURIP IRIANTO, SH, M.Pd
Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 April 2022

Pihak Kedua,
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


SURIP IRIANTO, SH, M.Pd
Pembina
NIP. 196406181992031009

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA


DWI LESTARI, S.T.
Penata Muda
NIP. 19940916 202202 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**


PERENCANA AHLI PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah inventarisasi data fasilitasi pelaksanaan KKN	5	Perguruan Tinggi
		Jumlah inventarisasi data fasilitasi pelaksanaan TJSLP	2	Dokumen
		Jumlah input data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	97	Data
2.	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inventarisasi data krenova terjaring	20	Peserta
		Jumlah input data Indeks Inovasi Daerah (IID)	100	Inovasi


NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	-	-
2.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	-

Temanggung, 1 April 2022

Pihak Kedua,
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


SURIP TRIANTO, SH, M.Pd
Pembina
NIP. 198406181992031009

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA


DWI LESTARI, S.T.
Penata Muda
NIP. 19940916 202202 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANA AFIFAH, S.T.
Jabatan : PERENCANA AHLI PERTAMA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc, M.Eng
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM
DAN INFRASTRUKTUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 April 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN EKONOMI,
SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR

YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc, M.Eng

Pembina

NIP. 19760921 200501 1 006

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA

HANA AFIFAH, S.T.

Penata Muda

NIP. 19940822 202202 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PERENCANA AHLI PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	
1.	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah koordinasi perencanaan bidang infratraktur dan kewilayahan urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1	Perangkat Daerah
2.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah inventarisasi data primer yang mendukung fasilitas sanitasi	1	Data
		Jumlah inventarisasi data sekunder yang mendukung fasilitas sanitasi	1	Data
		Jumlah laporan dan informasi bidang infrastruktur yang mendukung fasilitas sanitasi	1	Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD)		
2	Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur		

Temanggung, 1 April 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN EKONOMI,
SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR



YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc, M.Eng

Pembina

NIP. 19760921 200501 1 006

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA



HANA AFIFAH, S.T.

Penata Muda

NIP. 19940822 202202 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221

Telepon : 0293-492154, Faximili : 0293-491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANI PUJI UTAMI, S.Sos.

Jabatan : PERENCANA AHLI PERTAMA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 April 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PEMERINTAHAN


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
Pembina
NIP. 19730501 199603 2 004

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA


HANI PUJI UTAMI, S.Sos.
Penata Muda
NIP. 19960707 202202 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG


PERENCANA AHLI PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Jumlah koordinasi perencanaan yang berkaitan dengan Penentuan Lokasi TMMD dan Karya Bhakti	2 OPD
		Terlaksananya inventarisasi data penyusunan Peraturan Bupati Temanggung tentang Smart City	1 folder kompilasi data
2.	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan penyusunan Perbup Smart City dan program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial	4 OPD
		Terwujudnya dokumen yang menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam rangka monitoring dan evaluasi Penyusunan Perbup Smart City	1 dokumen
		Terwujudnya dokumen yang menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam rangka monitoring dan evaluasi program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan	1 dokumen
		Terwujudnya dokumen yang menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam rangka monitoring dan evaluasi Smart City	1 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD. dan RKPD)	-	-
2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-

Temanggung, 1 April 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PEMERINTAHAN


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
 Pembina
 NIP. 19730501 199603 2 004

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA


HANI PUJI UTAMI, S.Sos.
 Penata Muda
 NIP. 19960707 202202 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELMA JANE YOLANDA PERTIWI, S.P.W.K.

Jabatan : PERENCANA AHLI PERTAMA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc, M.Eng

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM
DAN INFRASTRUKTUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 April 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN EKONOMI,
SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR

YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc, M.Eng

Pembina

NIP. 19760921 200501 1 006

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA

ELMA JANE Y.P. S.P.W.K.

Penata Muda

NIP. 19970204 202202 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

PERENCANA AHLI PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	
1.	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah koordinasi perencanaan bidang infratraktur dan kewilayahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Perangkat Daerah
2.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah inventarisasi data primer yang mendukung fasilitas air minum	1	Data
		Jumlah inventarisasi data sekunder yang mendukung fasilitas minum	1	Data
		Jumlah laporan dan informasi bidang infrastruktur yang mendukung fasilitas air minum	1	Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD)		
2	Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur		

Temanggung, 1 April 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN EKONOMI,
SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR




YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc. M.Eng

Pembina

NIP. 19760921 200501 1 006

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA



ELMA JANE YOLANDA PERTIWI, S.P.W.K.

Penata Muda

NIP. 19970204 202202 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221

Telepon : 0293-492154, Faximili : 0293-491801

Surat Elektronik : happeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIMA ADHI HAPSARI, S.Sos.
Jabatan : PERENCANA AHLI PERTAMA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
PEMERINTAHAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 April 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PEMERINTAHAN


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
Pembina
NIP. 19730501 199603 2 004

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA


RIMA ADHI HAPSARI, S.Sos.
Penata Muda
NIP. 19971019 202202 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PERENCANA AHLI PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah koordinasi perencanaan bidang kesehatan yang berkaitan dengan stunting	9 OPD
		Terlaksananya inventarisasi data sekunder terkait aksi penurunan stunting	1 folder kompilasi data sekunder
2.	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi anak usia sekolah tidak sekolah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang pendidikan	4 OPD
		Terlaksananya inventarisasi data primer terkait anak usia sekolah tidak sekolah (AUSTS)	1 folder kompilasi data sekunder
		Terlaksananya inventarisasi data sekunder terkait anak usia sekolah tidak sekolah (AUSTS)	1 folder kompilasi data sekunder
		Terwujudnya dokumen yang menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam rangka monitoring dan evaluasi anak usia sekolah tidak sekolah (AUSTS)	1 dokumen


NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-
2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-

Temanggung, 1 April 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PEMERINTAHAN


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
Pembina
NIP. 19730501 199603 2 004

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA


RIMA ADHI HAPSARI, S.Sos.
Penata Muda
NIP. 19971019 202202 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221

Telepon : 0293-492154, Faximili : 0293-491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFAN RINALDI, S.STP.
Jabatan : ANALIS PERENCANAAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
PEMERINTAHAN


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

/
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 25 Februari 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PEMERINTAHAN


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
Pembina
NIP. 19730501 199603 2 004

Pihak Pertama,
ANALIS PERENCANAAN


TAUFAN RINALDI, S.STP.
Penata Muda
NIP. 19970707 202008 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG


ANALIS PERENCANAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya kualitas perencanaan evaluasi pembangunan daerah bidang pemerintahan	Menganalisis data untuk bahan koordinasi penentuan lokasi TMMD dan Karya Bhakti	5 Laporan
		Jumlah SK Bupati Penentuan Lokasi TMMD dan Karya Bhakti	1 SK
		Menganalisis data untuk bahan monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan pedesaan	5 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-
2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-

Temanggung, 25 Februari 2022

Pihak Kedua,
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PEMERINTAHAN


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
 Pembina
 NIP. 19730501 199603 2 004

Pihak Pertama,
ANALIS PERENCANAAN


TAUFAN RINALDI, S.STP.
 Penata Muda
 NIP. 19970707 202008 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YEHEZKIEL ESANDA PUTRA, S.I.P.
Jabatan : PERENCANA AHLI PERTAMA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KARTIKA SARI, ST, M.Eng
Jabatan : KABID PERENCANAAN, EVALUASI INFORMASI DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 April 2022

Pihak Kedua,
KABID
PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA

KARTIKA SARI, ST, M.Eng
Pembina
NIP. 19750421 200501 2 008

YEHEZKIEL ESANDA PUTRA, S.I.P.
Penata Muda
NIP. 19990103 202202 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PERENCANA AHLI PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Jumlah laporan perencanaan yang bersumber dari APBN dan APBD provinsi	3	Laporan
		Jumlah data laporan perencanaan yang bersumber dari APBN dan APBD provinsi yang dianalisis	3	Laporan
2	Terlaksananya penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah inventarisasi data perencanaan tahunan	5	File
		Jumlah data perencanaan tahunan dianalisis	4	File
		Jumlah laporan perencanaan tahunan	6	Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	-	APBD
2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-	APBD

Pihak Kedua,
KABID
PERENCANAAN, EVALUASI DAN
INFORMASIPEMBANGUNAN DAERAH




KARTIKA SARL ST. M.Eng

Pembina

NIP. 19750421 200501 2 008

Temanggung, 1 April 2022

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI PERTAMA



YEHEZKIEL ESANDA PUTRA, S.I.P.

Penata Muda

NIP. 19990103 202202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 49254, Faximil : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI SUKARMEI, ST, MT
Jabatan : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M AL KHADZIQ
Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG



M AL KHADZIQ

Pihak Pertama,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA BAPPEDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,1
		Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	89,00 %
		Manajemen Risiko Indeks	Level 1
2.	Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	5.939.107.171,-	PERUBAHAN APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	593.580.000,-	PERUBAHAN APBD
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	589.559.700,-	PERUBAHAN APBD
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	317.884.600,-	PERUBAHAN APBD


Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG



M AL KHADZIQ

Pihak Pertama,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWISUKARMEI, ST, MT
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WORO PRATIWI SETYORINI, SP, M.Eng
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH (PEIPD) BAPPEDA KABUPATEN
TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DWI SUKARMEI, ST, MT
Jabatan : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
EVALUASI DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH

WORO PRATIWI SETYORINI, SP, M.Eng
Pembina
NIP. 19770531 200501 2 011

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100 %
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	90 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	PERUBAHAN APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	443.580.000	PERUBAHAN APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022


Pihak Kedua,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
EVALUASI DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH


WORO PRATIWI SETYORINI, SP, M.Eng

Pembina

NIP. 19770531 200501 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DWI SUKARMEI, ST, MT
Jabatan : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

Pihak Pertama,
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PEMERINTAHAN

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
Pembina

NIP. 19730501 199603 2 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
PEMERINTAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Bidang Pemerintahan	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90 %
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan	90 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	262.411.700	PERUBAHAN APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022


Pihak Kedua,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

Pihak Pertama,
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PEMERINTAHAN


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM

Pembina

NIP. 19730501 199603 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MILA SETIYA MINA HARSONO, SSTP, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DWI SUKARMEI, ST, MT
Jabatan : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA
ALAM DAN INFRASTRUKTUR

MILA SETIYA MINA HARSONO, SSTP, MM
Pembina

NIP. 19820407 200012 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG


KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM DAN
INFRASTRUKTUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90 %
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	327.148.000	PERUBAHAN APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PERENCANAAN EKONOMI, SUMBER DAYA
ALAM DAN INFRASTRUKTUR



MILA SETIYA MINA HARSONO, SSTP, MM
Pembina
NIP. 19820407 200012 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon 0293 - 492154, Faximili 0293 - 491801
Surat Elektronik bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INARNI NUR DYAHWANTI, S.Pt, M.Si
Jabatan : PIt.KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : DWI SUKARMEI, ST, MT
Jabatan : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022


Pihak Kedua,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

Pihak Pertama,
PIt.KEPALA BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN



INARNI NUR DYAHWANTI, S.Pt, M.Si
Pembina

NIP. 19720108 199703 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INARNI NUR DYAHWANTI, S.Pt, M.Si
Jabatan : Plt.KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DWI SUKARMEI, ST, MT
Jabatan : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

Pihak Pertama,
Plt.KEPALA BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN


INARNI NUR DYAHWANTI, S.Pt, M.Si

Pembina

NIP. 19720108 199703 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG


Plt.KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100%
		Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	60 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	257.884.800	Perubahan APBD
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	30.000.000	Perubahan APBD
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	29.999.800	Perubahan APBD


Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST, MT
(Pembina)

NIP. 19740508 200312 1 008

Pihak Pertama,
Plt.KEPALA BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN


INARNI NUR DYAHWANTI, S.Pt, M.Si
Pembina

NIP. 19720108 199703 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANENTO BUDHI SETYAWAN, ST
Jabatan : SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DWI SUKARMEI, ST, MT
Jabatan : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

SANENTO BUDHI SETYAWAN, ST

Pembina

NIP. 19781002 200312 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIS BAPPEDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan kebutuhan kedinasan	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.789.107.171	PERUBAHAN APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

Pihak Pertama,
SEKRETARIS BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SANENTO BUDHI SETYAWAN, ST

Pembina

NIP. 19781002 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI ASTUTI, S.P
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : SANENTO BUDHI SETYAWAN, ST
Jabatan : SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


SANENTO BUDHI SETYAWAN, ST
Pembina
NIP. 19781002 200312 1 003

Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


TRI ASTUTI, S.P
Penata Tingkat I
NIP. 19750916 200604 2 015

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pengelolaan pelayanan umum dan administrasi kepegawaian	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
		Bahan logistik (ATK) kantor	12 bulan
		Barang cetakan dan penggandaan dokumen	12 bulan
		Kunjungan tamu	12 bulan
		Rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	12 bulan
		Jasa surat menyurat	12 bulan
		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
		Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan
		Jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
		Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	12 bulan
		Dokumen kepegawaian	12 bulan
		Laporan SPJ Barang/aset	13 dok
		Jumlah dokumen PMPRB dan ZI	2 dok
		Jumlah dokumen IKM	1 dok
2	Terdokumentasikannya arsip surat masuk dan keluar	Prosentase kerasipan yang terdokumentasi	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.125.900	PERUBAHAN APBD
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.500.000	PERUBAHAN APBD
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.757.500	PERUBAHAN APBD
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	537.156.460	PERUBAHAN APBD


Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SANENTO BUDI SETYAWAN, ST
Pembina
NIP. 19781002 200312 1 003

Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



TRIASTUTI, S.P
Penata Tingkat I
NIP. 19750916 200604 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDANG WURYANTI, SH, MM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SANENTO BUDHI SETYAWAN, ST
Jabatan : SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


SANENTO BUDHI SETYAWAN, ST
Pembina
NIP. 19781002 200312 1 003

Pihak Pertama,
KASUBAG KEUANGAN


ENDANG WURYANTI, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19650927 200701 2 007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	36 ASN
2.	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Perangkat Daerah	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	8 Dokumen
3.	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun PD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen
4.	Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan ASN: Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat	36 ASN
5.	Terlaksananya Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Bahan Pemeriksaan Yang Terpenuhi	1 Dokumen
6.	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan PD	Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen
7.	Tersusunnya pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.556.567.311	PERUBAHAN APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


SANENTO BUDHI SETYAWAN, ST
Pembina
NIP. 19781002 200312 1 003

Pihak Pertama,
KASUBAG KEUANGAN


ENDANG WURYANTI, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19650927 200701 2 007

4	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Peningkatan Hasil Penelitian dan Pengkajian	%	200	200	180	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200	100,00	TT		100,00	TT	jumlah pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian di bagi jumlah penelitian dan pengkajian secara keseluruhan dikalikan seratus persen	Indikator Sasaran PD	Komitmen stakeholder dalam memanfaatkan hasil penelitian	-	-			
			Jumlah hasil kelibangan yang dibagikan			Jumlah Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian			5	3	6	6														
	Jumlah hasil kelibangan seluruhnya			Jumlah Hasil Penelitian dan Pengkajian			5	3	6	6																
	Penelitian hasil inovasi yang Ditembakkan	%	40,00	45,00	50,00	10,00	80,00	60,00	88,87	100,00	100,00	100	100,00	TT		100,00	TT	jumlah hasil inovasi yang ditembakkan dibagi jumlah inovasi yang ditembakkan di tingkat provinsi dikalikan seratus persen	Indikator Sasaran PD	Dukung pemerintah dan tingkat kabupaten/kota dengan pusat dalam mendorong pengembangan hasil inovasi menjadi Start Up	-	-				
Jumlah Hasil Inovasi yang Ditembakkan						4	5	10	20																	
Jumlah hasil inovasi dan inovasi seluruhnya			Jumlah inovasi yang Ditembakkan di Tingkat Provinsi			6	5	10	20																	
JML INDIKATOR SASARAN		2	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											100,00	1	0	0	100,00	1	0	0					
JML INDIKATOR PROGRAM		3	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											100,00	2	0	0	100,00	2	0	0					
JML INDIKATOR BIDANG		2	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											100,00	0	0	0	100,00	0	0	0					
JUMLAH INDIKATOR SASARAN PD		4	RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH											100,00	4	0	0	100,00	4	0	0					
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM PD		8	RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH											100,00	8	0	0	100,00	8	0	0					
JUMLAH RPD PD		12	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PD											100,00	12	0	0	100,00	12	0	0					

Temanggung, Januari 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, STMT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

Keterangan:

Capaian TW IV 2022

Capaian	Status
100 %	Telah Tercapai
50-99,99 %	Akan Tercapai
0-49,99 %	Utama Keras

Capaian s.d 2022

Capaian	Status
100%	Telah Tercapai
0 - 99,99%	Akan Tercapai
0 - 79,99%	Ujaya Keras

EVALUASI TRIWULAN IV TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	KIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KBT	
				K	Rp(Resmi)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0	URUSAN PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.864.708.293	7.440.131.471	-	1.447.032.092	-	1.797.810.260	-	1.896.604.069	14	2.282.939.203	-	7.173.309.834				
501	PERENCANAAN				9.874.708.293	7.122.346.871	-	1.408.897.029	-	1.708.206.961	-	1.778.641.364	13	2.208.888.904	-	6.889.268.438				
50101	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.709.708.293	5.529.107.171	-	1.219.238.172	-	1.488.284.978	-	1.818.920.922	4	1.724.948.414	-	6.708.213.643	100			
		Tersedianya administratif keuangan, urusan dan jasa penunjang perangkat Daerah	%	100			100		100		100		100		100		100			
50101201	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				985.000.000	150.000.000		150.000.000		20.786.280		48.971.280		180.000.000		144.081.700		96,03		
5010120101	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan	1	380.000.000	130.000.000	0	-	0,3	30.796.250	0,5	43.371.350	0,3	87.924.200	1	144.051.704	100,00	96,03		
50101202	Administratif Keuangan Perangkat Daerah				4.840.109.893	4.886.867.311		907.298.863		1.323.189.228		1.263.784.668		1.029.271.843		4.420.644.496		97,08		
5010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	36	4.840.109.893	4.526.267.311	3	907.298.863	20	1.323.189.228	10	1.263.784.668	3	1.029.271.843	36	4.420.644.496	100,00	97,08		
50101206	Administratif Umum Perangkat Daerah				379.900.000	104.128.900		4.049.100		31.870.663		30.842.900		37.462.110		103.924.772		99,81		
5010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	25.000.000	6.000.000	3	93.000	3	3.710.000	3	1.112.500	3	1.082.500	12	5.999.000	100,00	99,97		
5010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik (BTK) Kantor	Bulan	12	30.000.000	36.141.000	3	500.000	3	5.062.800	3	6.873.300	3	14.211.000	12	36.339.300	100,00	99,99		
5010120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengiriman	Barang cetakan dan pengiriman dokumen	Bulan	12	25.000.000	14.999.900	3	-	3	4.088.300	3	4.657.700	3	6.203.800	12	14.999.700	100,00	100,00		
5010120606	Penyediaan Komponen Tertentu	Suplai/ongkos	Bulan	12	50.000.000	8.834.200	3	-	3	3.314.300	3	1.899.700	3	4.050.200	12	8.764.500	100,00	99,21		
5010120608	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan BKO	Rapat koordinasi dan penyelenggaraan Perangkat Daerah	Bulan	12	135.000.000	47.921.000	4	3.096.100	3	14.893.302	3	17.797.500	3	11.764.500	12	47.823.402	100,00	99,73		
50101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	8.800.000									8.800.000		8,800,00			
5010120706	Pengadaan Perhiasan dan Mebel	Tersedianya Perhiasan dan Perlengkapan Kantor		1	-	5.500.000								1	5.500.000	100,00	100,00			
50101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				898.700.000	885.787.800		118.767.889		124.728.886		124.408.863		133.243.918		811.140.206		87,26		
5010120801	Penyediaan Jasa Surat Monev	Jasa surat monev	Bulan	12	2.000.000	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	100,00	100,00		
5010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	370.000.000	131.100.000	3	21.684.833	3	22.226.313	3	22.854.801	3	23.699.025	12	90.467.902	100,00	60,01		

3010120803	Jenyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jasa perawatan dan perbaikapan kantor	Dokter	12	201.700.000	28.764.700	3	7.980.000	2	3.510.000	3	475.000	3	16.307.000	12	28.311.000	100,00	99,19
3010120804	Jenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	Dokter	12	943.000.000	425.912.800	4	89.103.016	0	488.973.243	3	101.070.062	3	93.006.800	12	392.161.214	100,00	92,08
30101209	Pemeliharaan Ruang Milih Daerah Pemajangan Urusan Pemerintah Daerah				110.898.400	837.186.460		39.019.340		78.047.282		81.416.344	6	371.468.343		819.901.809		96,80
3010120902	Jenyediaan Jasa Pemeliharaan, Renc. Pemeliharaan, Pajak, dan Fortaksi Sederajat Tingkat Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan portaksi sederhana/ di atas operasional/lapangan	Dokter	12	110.898.400	117.088.200	3	19.209.670	0	39.023.641	3	13.708.172	3	42.638.366	12	136.839.849	100,00	99,05
3010120900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlengkapanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dokter	12	110.898.400	419.162.960	3	19.209.670	3	39.023.641	3	13.708.172	3	328.850.177	12	401.091.660	100,00	96,38
Rata-rata Capaian Kinerja																100,00		
Profil																100,00		
80102	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.290.000.000	893.880.000	-	74.883.883	-	111.972.896	-	108.090.970		282.826.420	-	877.143.428	100,00	96,70
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100			28	28	89		100		100		100,00			
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	90			28	30	86		90		90		100,00			
80102201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				870.000.000	477.148.000		28.115.429		83.823.492		77.268.267	1	247.096.017		468.290.418		97,93
3010220102	Kordinasi Penyiapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi kejadi Kabupaten dan APBD Kabupaten kepada desa	Dokumen	3	130.000.000	45.738.000	1	8.403.920	1	4.404.100	0,8	3.226.000	0,8	26.444.100	3	42.868.700	100,00	83,77
3010220107	Kordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan tahunan: RKPD 2022, perubahan RKPD 2021, dan rancangan awal RKPD 2023	Dokumen	4	730.000.000	431.432.000	1,5	46.651.689	1	81.419.392	1,2	73.711.667	0,3	220.641.917	4	422.424.665	100,00	97,91
80102202	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				228.000.000	68.716.000		11.829.320		16.438.821		18.842.721	1	18.189.121		62.086.683		94,48

301020205	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data pokok dan RPDP	Tertulis	4	223.000.000	63.716.000	1	11.829.320	1	10.125.321	1	18.642.721	1	18.189.121	4	63.000.000	100,00	94,16
		Jumlah dokumen e-database Provinsi	Semester	2			1		0,3	0,3		0,4		2		100,00		
301020205	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				195.000.000	80.716.000		7.606.894		9.723.582		12.179.282	1	20.251.282		49.763.340		98,12
301020205	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, RPJMD, RKPD, dan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi RKPD 2021 semester 1 dan semester 2, capaian kinerja tahun 2022	Dokumen	3	195.000.000	80.716.000	1	7.606.894	1	9.723.582	0,5	12.179.282	0,5	20.251.282	1,0	49.763.340	100,00	98,12
		Jumlah monitoring kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	25			1		9		7		3		25		100,00	
Rata-rata Capaian Kinerja																100,00		
Frekuensi																Sangat Tinggi		
30103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.898.000.000	809.889.700		118.107.964		108.047.391		184.769.672	7	196.987.070		874.012.817	100,00	97,28
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap rencana perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	%	90			24		38		50		90		90		100,00	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap rencana perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	90			25		38		50		90		90		100,00	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap rencana perangkat daerah sub bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam (SDA)	%	90			25		38		50		90		90		100,00	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap rencana perangkat daerah sub bidang Infrastruktur dan Kemasyarakatan	%	90			25		38		50		90		90		100,00	

80103201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				993.000.000	262.411.700		78.944.827		44.298.348		82.642.263	6	79.588.064		285.443.199		97,34
8010320101	Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi perencanaan sub bidang pemerintahan dan kears	Urusan	15	293.000.000	70.716.000	8	41.900.060	3	9.352.982	2	10.642.331	2	12.246.382	13	74.344.364	100,00	98,19
		Jumlah dokumen perencanaan sub bidang pemerintahan dan kears	Dokumen	1			0,3	0,4		0,2		0,2		1		100,00		
8010320103	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah monitoring dan evaluasi perencanaan sub bidang pemerintahan dan kears	Urusan	15	113.000.000	38.000.000	3	17.073.600	5	3.470.000	5	2.824.300	3	12.846.980	13	36.215.000	100,00	93,20
8010320105	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RTUPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi perencanaan sub bidang pembangunan manusia	Kegiatan	10	290.000.000	101.431.700	3	35.645.288	3	19.700.013	3	24.060.283	1	39.698.932	10	100.104.435	100,00	98,69
		Jumlah dokumen perencanaan sub bidang pembangunan manusia	Dokumen	3			0,5	1		1		0,5		3		100,00		
8010320107	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah monitoring dan evaluasi perencanaan sub bidang pembangunan manusia	Kegiatan	4	270.000.000	47.264.000	1	3.322.600	1	11.375.730	1,3	13.113.200,00	0,3	14.762.830	4	44.779.400	100,00	94,74
80103202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perkotaan dan SDA (Sumber Daya Alam)				470.000.000	178.716.000		18.425.044		36.687.583		82.821.333		68.994.142		173.796.100		98,91
8010320201	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perkotaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi perencanaan sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	Urusan	5	175.000.000	100.718.000	1	13.293.044	1,3	27.614.582	2	33.200.332	0,3	25.103.582	5	99.211.540	100,00	98,51
8010320203	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perkotaan	Jumlah monitoring perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam	Urusan	5	115.000.000	25.000.000	1	-	1,3	4.678.300	2	15.977.300	0,3	4.072.500	5	24.728.300	100,00	98,91
8010320205	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	Dokumen	2	180.000.000	50.000.000	0,5	5.332.500	1	4.364.500	11,8	3.343.300	0,1	36.816.000	2	49.836.000	100,00	99,71

00102000	Kondisi Pemenuhan Bidang Infrastruktur dan Kelayakan				488.000.000	181.432.000		17.838.413		27.091.464		49.606.277	1	80.834.864		144.771.018		95,60
501020001	Kondisi Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RRPD, RPMD dan RUPD)	Jumlah kondisi pemenuhan sub bidang infrastruktur	terapan	1	383.000.000	73.716.000	1	10.186.719	1	13.695.382	0,6	25.895.995	0,4	21.414.082	3	72.799.378	100,00	96,15
		Jumlah dokumen pemenuhan sub bidang infrastruktur	Dokumen	1			0,3		0,3		0,3		0,1		1		100,00	
901020003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah monitoring dan evaluasi pemenuhan sub bidang infrastruktur	Urusan	3	70.000.000	73.716.000	1	7.353.694	1	11.486.082	0,5	24.010.682	0,3	25.120.782	3	71.971.240	100,00	95,05
Rata-rata Capaian Kinerja																		
100,00																		
606	RESEARCH DAN PENGEMBANGAN				970.000.000	317.884.600		28.138.063		79.503.299		117.922.705	0	77.380.299		312.941.386		99,22
60602	Program penelitian dan pengembangan Daerah					317.884.600		28.138.063		79.503.299		117.922.705				312.941.386	100	99,22
		Persentase pemenuhan hasil penelitian dan pengujian	%	100			25		25		100		100		100		100	
		Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	%	60			25		20		60		60		60		100	
90602001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengujian Peraturan				580.000.000	207.884.800		32.896.232		62.004.299		92.231.686	0	66.220.649		280.083.836		98,14
906020104	Penelitian, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen kajian teknis/teknik yang terwujud	Dokumen	1	300.000.000	136.888.300	0,3	14.818.844	0,3	35.966.632	0,1	36.677.388	0,1	46.227.582	1	153.600.246	100,00	97,26
		Jumlah dokumen Indeks Kinerja Utama Perangkat Daerah yang terwujud	Dokumen	1			0,3		0,3		0,1		0,1		1		100,00	
906020112	Pengelolaan Data Kelangkaan dan Perikanan	Jumlah fasilitas pelaksanaan data kelangkaan	Regenerasi	1	280.000.000	100.046.300	0,2	17.777.589	0,3	26.067.667	0,3	35.054.267	0,3	19.993.067	1	90.302.300	100,00	98,42
90602002	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				390.000.000	20.000.000		427.000		9.227.000		9.141.150		11.139.650		29.984.800		99,88
9060200210	Penelitian dan Pengembangan Masyarakat	Jumlah fasilitas pelaksanaan ERN	Regenerasi	1	320.000.000	30.000.000	0,3	427.000	0,3	9.227.000	0,3	9.141.150	0,1	11.139.650	1	29.906.800	100,00	99,85
		Jumlah fasilitas pelaksanaan TUGLP	Regenerasi	1			0,3		0,3		0,3		0,1		1		100,00	
		Jumlah dokumen Indeks Daya Saing Daerah	Dokumen	1			0,3		0,3		0,3		0,3		1		100,00	
90602004	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				100.000.000	29.999.800		5.111.800		8.242.000		16.949.900				29.903.700		99,98
906020041	Penelitian, Pengembangan, dan Penyempurnaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah inovasi masyarakat terapan	karya	20	100.000.000	29.999.800	0,5	5.111.800	18,5	8.242.000	1	16.949.900	0	-	20	29.903.700	100,00	99,98

	Jumlah kronas perangkat daerah sejang	karya	15		0,0		13,0		1		0		10		100,00		
	Jumlah dokumen Indeks Kinerja Daerah	dukun	1		0,0		0,3		0,0		0		1		100,00		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan															100,00		
Predikat															Sangat Tinggi		
Jumlah			10.864.798.250	7.440.171.471	-	1.447.032.080	-	1.787.810.280	-	896.604.060	14	2.282.939.200	-	7.172.300.829			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH															100,00	94,40	
PREDIKAT															Sangat Tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH															100,00		
PREDIKAT															Sangat Tinggi		
Faktor pendukung keberhasilan kinerja : kesesuaian yang tinggi dari pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pemerintah pada saat perencanaan kegiatan																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja : jenuhnya konsumsi dan kualitas pasokan																	
Terdapat beban yang dipikulnya dalam kegiatan, perlu dibantu dengan anggaran anggaran kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun 2023, dan IV dalam rangka pencapaian target kinerja																	
Terdapat target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten : untuk terus meningkatkan kegiatan layanan dari kegiatan yang sudah ada agar sesuai dengan arahan dalam rangka mencapai target 3 tahun di HESD																	

Dievaluasi :
 Temanggung, Januari 2023

KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKAR MEI, ST.MT.
 Pembina
 NIP. 19740508 200312 1 008

**PENGHARGAAN INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
(WBK DAN WBBK) TAHUN 2022**



PENGHARGAAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 DENGAN PREDIKAT NILAI "A" (MEMUASKAN)



PENGHARGAAN MINYAK KOPI TERAPI HERBAL KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT (KRENOVA) DAN PENJARINGAN INOVASI MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022



**JUARA 1 KATEGORI EKOSISTIM INOVASI ANUGERAH PEMETAAN DAYA SAING DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2022**



**PENGHARGAAN KEMENKUMHAM KEPADA BUPATI TEMANGGUNG ATAS JUMLAH INDIKASI GEOGRAFIS TERBANYAK
DICATATKAN PADA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2022**



PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2022 KEPADA KABUPATEN TEMANGGUNG SEBAGAI KABUPATEN TERINOVATIF TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022



**PENGHARGAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG SEBAGAI JUARA HARAPAN 3 LOMBA HABITAT
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TAHUN : 2024

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,5%
		Management Resiko Indeks (MRI)	Level 2
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan	Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	100%
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95%
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	90%
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	90%
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90%
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90%
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100%
		Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang ditetapkan atau diimplementasikan	100%

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST,MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

N O T U L E N

KEGIATAN

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Desember 2023
Waktu : 08.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung
Acara : Reviu Rencana Aksi Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun
2022

PIMPINAN KEGIATAN

Pembina Rapat : Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung
Peserta Rapat : 1. Sekretaris Bappeda
2. Seluruh Kabid Bappeda
3. Seluruh Kasubbid Bappeda
4. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan

PEMBAHASAN

1. Semua sub kegiatan triwulan I terlaksana dan tercapai sesuai dengan target indikator kinerja sasaran yang sebagian besar target pada triwulan I sebesar 25%. Sub kegiatan yang belum terlaksana meliputi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat karena sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di-*refocusing*.
2. Semua sub kegiatan triwulan II terlaksana dan tercapai sesuai dengan target indikator kinerja sasaran yang sebagian besar target sampai dengan triwulan II sebesar 55%. Sub kegiatan yang belum terlaksana meliputi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat karena sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di-*refocusing*.

3. Semua sub kegiatan triwulan III terlaksana dan tercapai sesuai dengan target indikator kinerja sasaran yang sebagian besar target sampai dengan triwulan III sebesar 85%. Sub kegiatan yang belum terlaksana adalah Penyediaan Jasa Surat Menyurat karena sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di-*refocusing*.
4. Semua sub kegiatan triwulan IV terlaksana dan tercapai sesuai dengan target indikator kinerja sasaran yang sebagian besar target sampai dengan triwulan IV sebesar 100%. Sub kegiatan yang belum terlaksana adalah Penyediaan Jasa Surat Menyurat karena sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di-*refocusing*.
5. Program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kegiatan, target kegiatan, dan anggaran dalam Matriks Rencana Aksi bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bappeda Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

FOTO RAPAT PENCAPAIAN KINERJA



BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG



SATU PERENCANAAN UNTUK SEMUA



LAMAN WEB



WHATSAPP



YOUTUBE



INSTAGRAM



SUREL